

**PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS
ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN
TASIKMALAYA**

TESIS



Oleh:

Nama : Muhammad Rizky Aditia Nugraha

NIM : 24921028

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN JUDUL

**PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS
ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN
TASIKMALAYA**

TESIS



Oleh:

Nama : Muhammad Rizky Aditia Nugraha

NIM : 24921028

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 23 Juli 2026



Yogyakarta, 23 Juli 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H.

BUKTI ACC

		Wassalamualaikum wr.wb.			
20	2026-07-13 11:09:50	Assalamualaikum wr.wb. Selamat Pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya bapak Prof. Syamsudin, S.H., M.H. Mohon izin saya Muhammad Rizky Aditia N_24921028_Magister Kenotariatan. Izin mengirimkan file Revisi Naskah Tesis Full BAB. Mohon bimbingan dan arahannya. Terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.	Prof. Dr. Muhamad Syamsudin S.H., M.H.: Naskah Tesis sudah ACC. Lanjutkan ke ujian Tesis	Download	Download
					Sudah Ditanggapi 13 Jul 2026 11:18

HALAMAN PENGESAHAN

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian
Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua

Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H.

2. Anggota

Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,

3. Anggota

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,

NIK. 934100105

HALAMAN MOTO

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah: 5-6)

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizky Aditia Nugraha

NIM : 24921028

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 09 Juli 2026



Muhammad Rizky Aditia Nugraha

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM WARIS ADAT DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASEK MALAYA”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi kemampuan maupun pengalaman akademik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth, Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H, M.Hum., selaku Plt. Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Yth, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Yth. Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.

7. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Ali Nurdin, SKM dan Ibu Hj. Enur Siti Nurianti, Am. Keb, dan Kakak dr. Shera Amalia Khalida, dr. Kahlil Akbar serta adik penulis Shazia Mehlika Azzahra dan keponakan tercinta Abang Rakha yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan juga dorongan yang tiada habisnya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada diri sendiri yang sudah mau dan masih mau untuk berjuang melewati berbagai rintangan sampai akhir dalam proses memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Kelas B Angkatan 2024 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang terjalin selama masa studi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertanahan dan hukum kenotariatan, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Segala kekurangan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allaahumma aamiin

Yogyakarta, 09 Juli 2026



Muhammad Rizky Aditia Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	27
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	31

BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG SISTEM PEWARISAN ADAT DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT	33
--	----

A. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat.....	33
1. Pengertian tentang Pewarisan dan Sistem Pewarisan Adat	33
2. Asas-Asas Hukum Waris Adat	37
3. Unsur-Unsur Pewarisan Adat	39
4. Sistem Pewarisan Adat: Sistem Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat.....	44
5. Sistem Kekerabatan Adat.....	47
B. Tinjauan tentang Harta Waris dan Proses Pewarisan Adat.....	48
1. Macam-Macam Harta dalam Hukum Waris Adat	48
2. Harta Waris Berdasarkan Sistem Kekerabatan Adat	51
3. Proses Pewarisan Adat.....	56
4. Peralihan Hak Waris	61
5. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat.....	65

C.	Tinjauan tentang Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Adat	76
1.	Kedudukan dan Macam-Macam Anak	76
2.	Kedudukan dan Hak bagi Anak Kandung	79
3.	Kedudukan dan Hak bagi Anak Angkat	82
4.	Kedudukan dan Hak bagi Anak Tiri	85
5.	Kedudukan dan Hak bagi Anak Luar Kawin	88
D.	Tinjauan tentang Pengangkatan Anak	93
1.	Pengertian Pengangkatan Anak	93
2.	Dasar Hukum Pengangkatan Anak	95
3.	Motif Pengangkatan Anak	96
4.	Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat	97
5.	Hak dan Kewajiban Anak Angkat	101
BAB III KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN PRAKTIK PEWARISAN ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA		106
A.	Gambaran Umum Keadaan Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya	106
B.	Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Peralihan Harta Benda dari Orang Tua Angkat ke Anak Angkat Menurut Hukum Adat Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya	114
C.	Analisis Perkembangan Praktik Peralihan Harta Benda dari Orang Tua Angkat ke Anak angkat pada Masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya.	120
BAB IV PENUTUP		126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA		128

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN DIAGRAM

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Gambar 3.1 Rumah Adat Kampung Naga.....	104
Gambar 3.2 Masjid Adat Kampung Naga.....	105
Gambar 3.3 Lumbung Padi Adat Kampung Naga.....	107
Diagram 3.4 Struktur Pemerintahan Adat Kampung Naga.....	110

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Kampung Naga, serta mengkaji dan menjelaskan perkembangan praktik pembagian harta warisan kepada anak angkat di tengah perubahan sosial. Pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Kampung Naga, serta bagaimana perkembangan praktik pewarisan kepada anak angkat pada masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat di Kampung Naga setara dengan anak kandung sebagai ahli waris, sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan parental/bilateral yang dianut masyarakat setempat, tanpa memutuskan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sistem kewarisan yang berlaku bersifat campuran antara sistem individual dan sistem kolektif: harta yang dapat dibagi, yaitu lumbung padi dan hasil bumi, diwariskan secara individual dengan porsi yang setara di antara ahli waris, sedangkan harta pusaka berupa tanah adat dan bumi ageung tetap dikuasai secara kolektif oleh komunitas adat dan tidak diwariskan kepada anak angkat, sementara sistem kewarisan mayorat tidak dikenal dalam praktik Kampung Naga. Seluruh proses pengangkatan anak dan pembagian warisan dilaksanakan melalui musyawarah adat yang dimediasi oleh Punduh Adat, tanpa melalui penetapan pengadilan, namun tetap diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat dan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik pewarisan kepada anak angkat terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, dari motif yang semula berorientasi pada kelangsungan keturunan menjadi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan anak, tanpa mengubah prinsip dasar kesetaraan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Kata-kata Kunci: *Anak Angkat, Hukum Waris Adat, Kampung Naga*

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of adopted children within the customary inheritance system of the Kampung Naga community, as well as to examine and explain the development of the practice of distributing inherited property to adopted children amid social change. The main issue examined is how adopted children are positioned within the customary inheritance system of the Kampung Naga community, and how the practice of inheritance for adopted children in the Kampung Naga community, Tasikmalaya Regency, has developed. This is an empirical (sociological) legal study. The approaches used are the juridical approach, the legal-sociological approach, and the legal-anthropological approach. Research data were collected through interviews, literature review, and document study. The findings show that the position of adopted children in Kampung Naga is equal to that of biological children as heirs, as a consequence of the parental/bilateral kinship system adopted by the local community, without severing the adopted child's legal relationship with their biological parents. The prevailing inheritance system is a mixture of individual and collective systems: divisible property, namely rice barns and agricultural produce, is inherited individually in equal shares among heirs, while ancestral property in the form of customary land and the bumi ageung remains under the collective control of the customary community and is not inherited by adopted children, while the majorat inheritance system is not recognized in the practice of Kampung Naga. The entire process of child adoption and inheritance distribution is carried out through customary deliberation mediated by the Punduh Adat, without going through a court determination, yet it remains recognized as a living law within the community and obtains constitutional legitimacy through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study further finds that inheritance practices for adopted children continue to evolve alongside social change, shifting from a motive originally oriented toward the continuation of lineage to also considering humanitarian concerns and child welfare, without altering the fundamental principle of equal status for adopted children as heirs.

Keywords: Adopted child, Customary Inheritance Law, Kampung Naga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara majemuk, Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa, etnis, budaya, serta tradisi yang saling berdampingan dalam bingkai kesatuan nasional. Keberagaman ini pada gilirannya melahirkan variasi sistem hukum yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat, salah satunya hukum adat yang merepresentasikan identitas kultural sekaligus nilai-nilai sosial dari masing-masing masyarakat hukum adat di berbagai wilayah Nusantara. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang dijalankan secara berulang dan terus-menerus oleh warga masyarakat adat, sehingga pada akhirnya kebiasaan tersebut memperoleh daya ikat sebagai norma sosial yang mengendalikan perilaku para anggotanya dalam interaksi sehari-hari.¹ Ciri khas hukum adat terletak pada sifatnya yang lokal dan komunal, dengan kata lain, keberlakuannya terbatas hanya pada kelompok masyarakat yang secara sadar bersedia tunduk pada ketentuan hukum adat tersebut.²

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, namun tumbuh dan berdenyut bersama kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Ia berkembang secara alamiah, mengikuti kodratnya sendiri, layaknya kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Pergeseran serta perkembangan konsepsi hukum di tengah masyarakat Indonesia dapat mendorong lahirnya tatanan sosial baru yang mampu menjawab kebutuhan zaman modern secara cepat dan responsif. Pakar hukum Cornelis Van Vollen mengemukakan bahwa hukum adat merupakan rangkaian

¹ Soepomo. 1986. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 15.

² Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 22.

aturan perilaku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga layak disebut hukum, namun di sisi lain tidak dibakukan dalam bentuk kodifikasi sehingga tetap dipandang sebagai kebiasaan.³

Praktik pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia menunjukkan corak yang sangat beragam, sebagai akibat dari perbedaan ketentuan yang mengatur proses pengangkatan anak di masing-masing wilayah adat. Variasi pengaturan tersebut muncul karena setiap daerah memiliki sistem kekeluargaan yang tidak seragam, ditambah lagi dengan perbedaan pada sistem perkawinan dan sistem pewarisan yang berlaku di tiap-tiap masyarakat adat.⁴

Praktik pengangkatan anak di Indonesia dapat bersumber dari dua lingkup yang berbeda, yaitu dari dalam maupun dari luar lingkungan keluarga. Pengangkatan anak yang berasal dari kalangan keluarga sendiri umumnya dimaksudkan untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga agar harta kekayaan tidak beralih ke tangan pihak luar. Sementara itu, sebagian pasangan suami istri justru lebih memilih mengangkat anak dari luar lingkaran keluarga guna menghindari potensi persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam hal ini, mereka cenderung mengambil anak dari panti asuhan atau tempat penampungan bayi, karena prosesnya dinilai lebih aman dan memiliki kejelasan status.

Kedudukan anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung, dengan tujuan meneruskan garis keturunan bapak angkatnya, tanpa sedikit pun menghapuskan hak-hak yang melekat pada dirinya terhadap orang tua kandungnya.⁵ Dengan demikian, pengangkatan anak dalam masyarakat yang menganut sistem parental, khususnya di

³ Issha Harruma. 2025. "Pengertian Hukum Adat Menurut para Ahli". *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.

⁴ Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 36.

⁵ Soepomo, *op. cit.* hlm. 16.

wilayah Jawa Barat, membawa konsekuensi bahwa anak angkat berpeluang memperoleh hak waris dari dua arah sekaligus, yaitu baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya sendiri. Kondisi hukum waris di Indonesia yang beragam ini memperlihatkan bahwa unifikasi hukum waris nasional pada dasarnya belum tercapai, sehingga hukum waris adat, hukum waris Islam, maupun hukum waris Eropa tetap sama-sama diberlakukan hingga saat ini. Kenyataan tersebut merujuk pada ketentuan peralihan Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Belanda tetap berlaku selama belum ada aturan baru yang menggantikannya dalam UUD.⁶

Warisan pada dasarnya merupakan peralihan harta kekayaan, hak, serta kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada anggota keluarga yang masih hidup (ahli waris). Dalam hukum waris, proses peralihan harta kekayaan tersebut dapat berlangsung baik setelah pewaris meninggal dunia maupun sebelum pewaris meninggal dunia. Peralihan harta yang terjadi setelah kematian ahli waris, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, lazim disebut sebagai surat wasiat, sementara peralihan harta yang berlangsung sebelum kematian seorang ahli waris dikenal dengan istilah hibah.⁷

Sementara itu, ketentuan pewarisan yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,⁸ merupakan aturan yang mengatur mekanisme peralihan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah beserta besaran bagian yang menjadi hak masing-masing. Ketentuan pewarisan yang bersumber dari Instruksi

⁶ Kaban Maria. 2016. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28. No. 4. hlm. 454.

⁷ *Ibid*. hlm. 455.

⁸ Fathan Qorib. 2025. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 19.35 WIB.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada intinya memberikan pedoman yang tegas mengenai tata cara peralihan harta peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya, sekaligus menjamin agar setiap tahapan pembagian harta tersebut dijalankan sesuai kaidah-kaidah yang telah baku dalam hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga berperan dalam menetapkan pihak-pihak yang layak diakui sebagai ahli waris, mengingat faktor hubungan kekerabatan, posisi seseorang dalam silsilah keturunan, serta berbagai kondisi khusus lainnya seringkali menjadi tolok ukur dalam menentukan proses pewarisan.⁹ Secara praktis, ketentuan ini hadir untuk mencegah timbulnya tindakan sepihak maupun klaim yang tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan porsi masing-masing ahli waris secara rinci dan proporsional. Di samping itu, keberadaan aturan tersebut turut menjadi acuan bagi aparat peradilan maupun masyarakat luas manakala timbul sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, sehingga penyelesaiannya senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bukan sekadar berfungsi sebagai landasan normatif semata, melainkan juga menjadi rujukan praktis yang memperkuat kepastian hukum dalam sistem pembagian warisan di Indonesia.¹⁰

Keberlakuan hukum adat di Indonesia hingga kini masih dapat ditemui, salah satunya melalui hukum adat Sunda yang berlaku di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga sendiri dikenal sebagai kampung tradisional yang keasliannya masih terjaga dengan kuat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Naga senantiasa berpegang teguh pada adat istiadat, baik dalam setiap tindakan, perilaku, kebijakan, maupun aturan yang berlaku, dan hal

⁹ M. Nurul Irfan. 2020. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 45–47.

¹⁰ Abdul Ghofur. 2023. “Peran KHI dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 8. No. 1. hlm. 55–60.

tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan adat yang ada di kampung tersebut.¹¹

Kampung Naga merupakan salah satu masyarakat adat yang hingga saat ini tetap konsisten mempertahankan tatanan dan nilai-nilai hukum adatnya, berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Mayoritas warga Kampung Naga menganut agama Islam. Dari segi kependudukan, jumlah kepala keluarga di kampung ini berada pada kisaran 101 hingga 109 KK, dengan total penduduk sebanyak 300 hingga 314 jiwa, sementara jumlah keseluruhan rumah atau bangunan mencapai sekitar 112 hingga 113 unit. Dari jumlah tersebut, 108 bangunan berfungsi sebagai rumah tinggal (yang disebut bumi), sedangkan sisanya, sekitar 4 hingga 5 bangunan, merupakan bangunan umum yang terdiri atas Masjid, Bale Kampung, Lumbung Padi, dan Bumi Ageung. Jumlah rumah tinggal di Kampung Naga diatur secara ketat agar tidak melebihi maupun kurang dari jumlah yang telah ada, yakni berkisar 108 hingga 110 unit. Seluruh rumah dibangun dalam bentuk panggung, menggunakan bahan kayu dan bambu, beratapkan injuk, serta menghadap ke arah utara-selatan. Apabila terdapat pasangan yang baru menikah atau jumlah anggota keluarga melampaui kapasitas rumah yang tersedia, mereka diharuskan untuk bertempat tinggal di luar kawasan Kampung Naga (Dusun Naga).

Bagi masyarakat Kampung Naga, menjalankan tradisi turun-temurun dari nenek moyang diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada karuhun (leluhur). Ajaran para karuhun tersebut dijadikan pegangan hidup yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, karena setiap penyimpangan terhadap adat dipandang sebagai wujud pembangkangan terhadap leluhur, yang diyakini dapat menimbulkan

¹¹ Tya Sonia. 2020. "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol. 4. No 1. hlm. 114.

ketidakharmonisan bahkan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat.¹² Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan masyarakat Kampung Naga senantiasa tunduk pada norma adat, mencakup tata cara bercocok tanam, membina rumah tangga, hingga sistem pewarisan dalam keluarga.

Berdasarkan temuan sementara, pola harta warisan pada masyarakat adat Kampung Naga ternyata berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, di mana emas dan uang lazimnya menjadi harta utama yang dibagikan kepada para ahli waris. Kondisi ini justru tidak berlaku di Kampung Naga, sebab emas dan uang bukanlah objek utama warisan di sana, melainkan hasil bumi yang diperoleh keluarga yang menjadi harta pokok yang diwariskan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ade Suherli, banyaknya hasil bumi yang diperoleh suatu keluarga menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut, dan setiap keluarga memiliki tempat penyimpanan hasil panen padi yang disebut lumbung. Sebuah keluarga dianggap tergolong mampu apabila memiliki paling sedikit lima lumbung pangan, dan lumbung-lumbung tersebutlah yang kemudian diwariskan kepada para ahli waris di Kampung Naga. Lebih lanjut, Bapak Ade Suherli menerangkan bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung, sehingga hal ini membuka peluang terjadinya peralihan harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Dari segi besaran bagian warisan, tidak ada perbedaan antara anak angkat dan anak kandung, karena hal tersebut sepenuhnya bergantung pada kehendak pewaris dalam membagikan hartanya; apabila pewaris tidak menetapkan besaran tertentu, maka harta warisan akan dibagi secara merata, sementara jika pewaris telah berpesan mengenai besaran bagian tertentu,

¹² Nurhayati. 2021. "Kearifan Lokal dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Kampung Naga". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 45. No. 1. hlm. 67.

pembagian akan mengikuti pesan tersebut. Namun, jika dalam proses pembagian tersebut timbul perselisihan, penyelesaiannya akan diserahkan kepada Punduh Adat.¹³

Kajian ini memandang praktik pembagian warisan dari perspektif yang lebih luas, tidak semata-mata dari sudut hukum, melainkan juga mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial yang hidup dalam masyarakat Kampung Naga. Perhatian utama penelitian ini tertuju pada peran anak angkat di dalam sistem pewarisan masyarakat Kampung Naga, yang menyimpan dinamika serta implikasi tersendiri dalam konteks budaya setempat.

Temuan dari penelitian ini berpotensi membawa dampak praktis yang berarti dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat Kampung Naga maupun masyarakat adat lainnya. Di samping itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan sekaligus nilai-nilai budaya masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional. Dengan memadukan pendekatan sosiologis dan yuridis, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang bersifat menyeluruh terhadap fenomena kompleks seputar pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam masyarakat Kampung Naga.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam dan secara khusus memperkenalkan budaya Kampung Naga dengan menjaga otentisitas yang didapat dari hasil penelitian, kemudian dikaji melalui pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam agar menyajikan pandangan baru dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini “Perkembangan

¹³ Wawancara dengan Bapak Ade Suherli, Pemandu Adat Kampung Naga. Tasikmalaya, 29 Desember 2025 pada pukul 10.00 WIB.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Waris Adat di Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem peralihan harta benda dari orang tua angkat ke anak angkat pada masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana perkembangan praktik peralihan harta benda dari orang tua angkat ke anak angkat pada masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam sistem dari orang tua angkat ke anak angkat menurut hukum adat masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan perkembangan praktik dari orang tua angkat ke anak angkat kepada anak angkat pada masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum adat serta hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait keberadaan hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, khususnya menyangkut status

hukum anak angkat beserta hak warisnya di lingkungan masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan ilmiah untuk memahami bagaimana hukum adat yang hidup (*living law*) saling berinteraksi dengan hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang kerap dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris di tengah masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini berpeluang memberikan sumbangan konseptual terhadap teori hukum adat maupun teori pluralisme hukum, sekaligus mengukuhkan pandangan bahwa hukum adat tetap relevan dan memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi masyarakat adat Kampung Naga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum adat, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam pewarisan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
- b. Bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk anak angkat.
- c. Bagi praktisi hukum, seperti hakim, notaris, dan advokat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami praktik hukum adat lokal, terutama dalam penyelesaian perkara pewarisan yang melibatkan unsur pengangkatan anak di wilayah yang masih menjunjung tinggi tradisi adat.

- d. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks hukum keluarga, serta menjadi bahan ajar bagi pengembangan kurikulum studi hukum adat dan antropologi hukum di perguruan tinggi.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti kedudukan anak angkat dalam sistem waris. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan dengan kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat Kampung Naga dipaparkan seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Salwa Ramadhani Siregar, Nurinda Ika Safitri, dan Najmah Annisa Arfah (2022)	Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat di Indonesia. ¹⁴	Hak mewarisi pada anak angkat berdasarkan perspektif hukum waris yang ada di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan yuridis normatif menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yuridis	Penelitian terdahulu mengkaji hak mewarisi anak angkat secara komparatif dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat secara umum. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada studi kasus tunggal, dengan menitikberatkan pada

¹⁴ Salwa Ramadhani Siregar, dkk. 2022. "Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat di Indonesia". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1. No. 1. hlm. 80–89.

			empiris melihat penerapannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sistem hukum memiliki pengaturan yang berbeda terhadap hak mewarisi anak angkat, di mana hukum Islam tidak memberikan hak waris langsung namun memungkinkan melalui hibah dan wasiat wajibah, hukum waris perdata memungkinkan pewarisan melalui wasiat, dan hukum waris adat menyesuaikan dengan ketentuan serta tradisi masyarakat adat setempat.	perkembangan dan dinamika kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat setempat, tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Sama-sama menelaah kedudukan serta hak mewarisi anak angkat, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Keduanya juga menempatkan hukum adat sebagai landasan penting dalam memahami praktik pewarisan anak angkat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2	Susanti Sembiring dan Herdayanti Finowa'a (2022)	Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias. ¹⁵	Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung	Penelitian terdahulu umumnya mengkaji hukum adat Nias bahwa anak angkat dipersamakan sepenuhnya dengan anak kandung sehingga memperoleh bagian warisan yang sama dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung terputus. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih menitikberatkan pada perkembangan dan praktik adat setempat, di mana kedudukan anak angkat tidak selalu disamakan dengan anak

¹⁵ Susanti Sembiring dan Herdayanti Finowa'a. 2022. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Vol. 1. No. 3. hlm. 126–133.

			penelitian normatif. Data diperoleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.	kandung, melainkan ditentukan oleh nilai dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Kampung Naga. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat, dengan penggunaan pendekatan empiris yang didukung kajian normatif..
3	Nahara Tawar Nate dan Suhartini (2024)	Adopted Children's Rights to Inheritance According to Gayo Customary Law and Islamic Inheritance. ¹⁶	Hak anak angkat atas harta warisan menurut hukum adat Gayo dan hukum waris Islam. Dalam praktik masyarakat Gayo, pembagian warisan terhadap anak angkat sering menarik perhatian karena anak angkat kerap diberi hak waris oleh orang tua angkatnya, bahkan terkadang mengabaikan hak kerabat pewaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data	Penelitian terdahulu pada hukum adat Gayo bersifat komparatif dengan hukum waris Islam dan menyimpulkan bahwa anak angkat dipersamakan dengan anak kandung dalam adat Gayo, serta dalam hukum Islam haknya diperoleh melalui wasiat wajibah. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih berfokus pada perkembangan dan praktik kewarisan dalam satu komunitas adat, tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum lain.

¹⁶ Nahara Tawar Nate dan Suhartini. 2024. "Adopted Children's Rights to Inheritance According to Gayo Customary Law and Islamic Inheritance". *RESAM Jurnal Hukum* 10. No. 2. hlm. 71–81.

			primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Gayo, anak angkat diperlakukan sama dengan anak biologis dan berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Sementara itu, menurut hukum waris Islam, anak angkat memperoleh hak waris melalui wasiat wajibah, dan dapat menerima lebih dari 1/3 harta peninggalan dengan persetujuan ahli waris lainnya sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.	Persamaan kedua penelitian terletak pada kajian mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat dengan menggunakan pendekatan empiris yang didukung kajian normatif.
4	Amboro & Suriani, (2025)	Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang. ¹⁷	Pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan hukum adat Tionghoa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis secara	Penelitian terdahulu mengkaji mengenai pengangkatan anak dalam perspektif Burgerlijk Wetboek dan hukum adat Tionghoa bersifat komparatif antar sistem hukum, dengan fokus pada pilihan hukum dan perbedaan bagian warisan anak angkat antara hukum perdata dan adat Tionghoa. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada studi kasus tunggal dalam satu komunitas adat tertentu, dengan penekanan pada

¹⁷ Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Suriani. 2018. "Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari KUHPperdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang". *Journal of Judicial Review*. Vol. 20. No. 1. hlm. 130–142.

			deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat dengan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya. Sementara itu, dalam hukum adat Tionghoa, sistem pewarisan menganut prinsip semi-parental, di mana anak angkat memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan ahli waris lainnya, kecuali terdapat ketentuan lain yang ditetapkan oleh keluarga berdasarkan kehendak pewaris dengan mempertimbangkan kondisi serta perilaku anak angkat dalam keluarga.	perkembangan dan praktik pewarisan anak angkat berdasarkan nilai dan tradisi adat setempat, tanpa membandingkannya dengan sistem hukum lain. Sama-sama mengkaji kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan serta bertolak dari pengakuan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung kajian empiris untuk memahami pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik masyarakat adat.
5	Ni Putu Yuni Purnamawati, I Wayan Wesna Astara. I Ketut Sukadana (2022)	Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan. ¹⁸	Penelitian ini mengkaji hak, kewajiban, serta kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali, khususnya dalam kondisi orang tua angkat telah memiliki anak laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menelaah praktik pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, khususnya di Desa	Penelitian hukum adat Bali menegaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, berkedudukan sebagai ahli waris penuh, serta menyebabkan terputusnya hubungan hukum dengan orang tua kandung. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada perkembangan dan praktik adat setempat, di mana kedudukan anak

¹⁸ Ni Putu Yuni Purnamawati, dkk. 2022. "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 3. No. 3. hlm. 537–543.

			Adat Kerobokan dan Desa Adat Bualu, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga angkat dan keluarga kandung, sehingga anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, berkedudukan sebagai ahli waris penuh, berhak mewarisi harta orang tua angkat, berkewajiban melaksanakan tugas adat sebagai krama desa, serta menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.	angkat ditentukan oleh nilai, tradisi, dan dinamika hukum adat yang berlaku, sehingga tidak selalu diposisikan secara mutlak setara dengan anak kandung. Sama-sama mengkaji kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris.
6	Brutu & Nababan (2025)	Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Karo. ¹⁹	Kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Karo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Karo, khususnya di Desa Dokan, mengakui anak angkat yang diangkat melalui ritual adat Perkahkah Bohan memiliki kedudukan setara dengan anak kandung dalam aspek sosial dan	Penelitian terdahulu mengkaji kedudukan dan hak waris anak angkat sangat dipengaruhi oleh ritual pengangkatan adat, waktu pengangkatan, serta prinsip kekerabatan patrilineal, sehingga bagian warisan anak angkat dapat berbeda bergantung pada kondisi keluarga. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada perkembangan dan praktik adat setempat tanpa menitikberatkan pada ritual pengangkatan tertentu, dengan penentuan kedudukan

¹⁹ Saparudin Brutu dan Ramsul Nababan. 2025. "Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Karo: Studi di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan INOVASI*. Vol. 5. No. 1. hlm. 56–66.

			emosional. Anak angkat yang diangkat sebelum pasangan suami istri memiliki anak kandung biasanya mendapat hak waris penuh, terutama jika anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila anak angkat hadir setelah adanya anak kandung, maka hak waris yang diterima cenderung lebih kecil atau berbeda, yang penentuannya didasarkan pada musyawarah keluarga.	anak angkat yang lebih bergantung pada nilai, tradisi, dan dinamika sosial masyarakat Kampung Naga. Sama-sama fokus membahas pada sistem pewarisan adat.
7		Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Adat Minangkabau. ²⁰	Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan (Field Research). Hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Drs. I. DT. Tan Kabasaran di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten agam ternyata pada awalnya tidak mengenal adanya istilah anak angkat, yang ada hanyalah mengangkat seorang anak, untuk dijadikan kemenakan didalam suatu kaum/	Penelitian terdahulu mengkaji hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris nasab, melainkan sebagai waris sabab, sehingga haknya terbatas dan tidak mencakup kewenangan untuk mengalihkan harta pusaka. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada perkembangan dan praktik pewarisan anak angkat dalam satu adat tertentu, dengan penentuan kedudukan anak angkat yang didasarkan pada nilai dan tradisi lokal, tanpa pengelompokan tegas antara waris nasab dan waris sabab sebagaimana dikenal dalam adat Minangkabau. Sama-

²⁰ Mardalena Hanifah, dkk. 2025. "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11. No. 5. hlm. 127–143.

			suku tertentu yang disebut dengan” kamanakan nan ka buliah” (kemenakan yang dibolehkan) artinya kemenakan tersebut tidak menjadi waris nasab (bertali darah) melainkan menjadi waris sabab. Waris sabab, artinya ada sebab-sebab sehingga dia menjadi ahli waris, karena dia bukanlah bertali darah dengan pewaris. waris sabab tidak boleh menggadaikan harta pusaka yang diwarisinya itu, apalagi menjualnya dilarang oleh adat.	sama menempatkan adat sebagai sistem pewarisan.
8	Irlan (2018)	Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat pada Suku Lembak (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu).²¹	Proses pengangkatan anak, kedudukan anak angkat dan tinjauan secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada adat suku suku Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Metode penelitian, Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian, Proses pengangkatan anak menurut adat suku lembak Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota	Penelitian terdahulu berfokus pada mengkaji adat Lembak memandang anak angkat sebagai bagian penuh dari garis keturunan keluarga angkat sehingga berhak setara dalam pewarisan. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengenai kedudukan anak angkat adat Kampung Naga yang ditentukan oleh norma adat lokal yang lebih ketat dan berkembang secara gradual sesuai tradisi masyarakat setempat. Sama-sama melihat praktik adat mewaris anak angkat.

²¹ Irlan. 2018. “*Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat pada Suku Lembak (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)*”. Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum. Vol. 1. No. 1. hlm. 1–10.

			Bengkulu, yaitu sebagai berikut : Tahap musyawarah, Proses pengangkatan Penyebab pengangkatan anak pada masyarakat suku lembak, yaitu : Mempertahankan keturunan. Tetapi proses pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan Negeri, yaitu adanya penetapan dari hakim tentang kedudukan anak angkat itu.	
9		Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Di Indonesia. ²²	Kedudukan dan hak pewarisan anak angkat dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur kekerabatan dan praktik pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif, yang bertumpu pada data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut masing-masing	Penelitian terdahulu berfokus pada studi lintas adat bersifat komparatif dan umum karena membahas beberapa sistem adat sekaligus, sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada satu adat Kampung Naga secara spesifik dan mendalam untuk mengkaji praktik serta perkembangan norma pewarisan anak angkat. Sama-sama mengkaji kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat serta berangkat dari pemahaman bahwa hukum adat di Indonesia bersifat plural dan kontekstual.

²² Raditya Dihyan Apsari dan Allisa Qhotrunnada. 2023. "Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 1. No. 5. hlm. 171–177.

			masyarakat adat; dalam beberapa adat anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung dan memperoleh hak waris penuh, sementara dalam adat lainnya hak waris anak angkat bersifat terbatas atau bersyarat, sehingga menegaskan bahwa hukum adat bersifat plural, dinamis, dan kontekstual sesuai nilai serta tradisi masyarakat setempat.	
10	Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, dan Dede Mulyanto (2022)	The Division Of Inheritance Of Adopted Children In The Indigenous People Of Kampung Naga Associated With Islamic Law. ²³	Kedudukan hukum serta pembagian hak waris anak angkat dalam masyarakat adat Kampung Naga yang mayoritas beragama Islam, terutama ketika praktik adat masih dominan sementara hukum Islam juga menjadi rujukan normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang diperkaya oleh penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum Islam, serta praktik sosial masyarakat Kampung Naga dalam pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Kampung Naga dilakukan secara adat	Penelitian terdahulu mengaitkan pewarisan anak angkat dengan hukum Islam menitikberatkan pada interaksi dan kompromi antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam menjelaskan perbedaan kedudukan anak angkat menurut adat dan menurut hukum Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris nasab. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengenai perkembangan kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat Kampung Naga lebih berfokus pada dinamika dan perkembangan praktik adat itu sendiri, tanpa menjadikan hukum Islam sebagai kerangka perbandingan utama dalam analisis pewarisan.

²³ Bambang Daru Nugroho, dkk. 2022. "The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated with Islamic Law". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 7. No. 1 hlm. 102–113.

			tanpa prosedur formal yang tegas, sehingga anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan adat, bahkan dari dua sumber (orang tua kandung dan orang tua angkat), namun dalam perspektif hukum Islam anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris nasab dan haknya lebih tepat diberikan melalui hibah atau wasiat wajibah, sehingga praktik pewarisan di Kampung Naga mencerminkan kompromi antara hukum adat Sunda dan prinsip-prinsip hukum Islam.	Sama-sama memusatkan kajian pada kedudukan anak angkat dalam pewarisan adat di masyarakat Kampung Naga, menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi norma utama yang menentukan hak waris anak angkat.
--	--	--	---	--

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Perkembangan Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Waris Adat di Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.

F. Kerangka Teori

Hukum adat pada dasarnya merupakan kumpulan norma dan ketentuan adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Kata "kebiasaan" sendiri diserap dari bahasa Belanda, yaitu *gewoonte*, sementara istilah "adat" bersumber dari bahasa Arab, *adah*, yang juga bermakna kebiasaan. Dengan demikian, secara harfiah kedua istilah tersebut, baik "kebiasaan" maupun "adat", memiliki makna yang serupa. Meski demikian, dalam kajian ilmu hukum, keduanya tetap dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri baik dari sisi penggunaannya sebagai wujud

perilaku atau tingkah laku manusia, maupun dari sisi sejarah pemakaian istilah tersebut dalam perkembangan hukum di Indonesia.²⁴

Hukum adat pada hakikatnya dapat dipahami sebagai rangkaian ketentuan yang lahir dari kebiasaan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.²⁵ Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan norma kesusilaan, sehingga menimbulkan akibat hukum yang menjadi ciri khas pembedanya dari sistem hukum lain. Sebagai salah satu sistem hukum yang tumbuh di Indonesia, hukum adat bersumber dari kaidah-kaidah yang tidak dituangkan secara tertulis, melainkan berkembang mengikuti kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifatnya yang tradisional menjadikan standar hukum adat berpijak pada harapan serta kehendak para leluhur. Sebagai hukum yang hidup (*living law*), hukum adat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat pada masa lampau, yang dipandang adil dan selaras dengan norma yang berlaku, serta telah mendapatkan pengakuan negara sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional.²⁶

Terdapat beberapa pengertian mengenai waris menurut hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Soepomo mengartikannya sebagai rangkaian aturan yang mengatur proses beralihnya harta, baik yang berwujud (*materiil*) maupun yang tidak berwujud (*immateriil*), dari orang tua kepada anak-anaknya. Sementara itu, Ter Haar memaknainya sebagai lingkup hukum yang berkaitan dengan proses penting dalam peralihan kekayaan, baik *materiil* maupun *immateriil*, dari para leluhur kepada

²⁴ Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Gunung Agung. hlm. 12

²⁵ Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. hlm. 227.

²⁶ Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. hlm.192.

generasi berikutnya.²⁷ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa warisan merupakan bidang kajian yang membahas peralihan kekayaan, mencakup pula hak-hak serta kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya.²⁸ Pandangan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan substansi, yakni sama-sama menekankan pada aspek peralihan, bukan hanya peralihan harta semata, melainkan juga peralihan hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada pewaris kepada ahli warisnya.

Masyarakat Indonesia yang memeluk berbagai agama serta menganut beragam kepercayaan yang berbeda-beda ternyata juga memiliki bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang tidak seragam. Sistem keturunan tersebut telah ada sejak masa lampau, bahkan sebelum masuknya pengaruh ajaran Hindu, Islam, maupun Kristen ke Nusantara. Keberagaman sistem keturunan inilah yang kemudian turut memberi pengaruh terhadap corak sistem kewarisan dalam hukum adat. Secara teoretis, sistem keturunan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu :²⁹

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan

²⁷ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.16.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. hlm.19.

²⁹ Hilman Hadikusuma. 2003. *op. cit.* hlm. 23.

wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera, Riau, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Sebelum membahas pengangkatan anak, lebih dulu akan diuraikan penjelasan tentang anak angkat. Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara anak orang lain yang diambil secara sah melalui aturan hukum yang berlaku.³⁰

Pada Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian anak angkat, yakni: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan”.³¹ Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa Pengadilan memiliki andil untuk memberikan pengesahan kepada anak angkat sebagai bukti yang sah. Permasalahan anak angkat dijelaskan secara terbatas dalam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 pada Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam membolehkan pengangkatan anak, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam hak wali-mewali dan waris-mewaris. Hukum Islam juga menekankan bahwa pengangkatan anak tidak boleh membawa akibat hukum yang dilarang oleh syariat Islam.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”, diakses pada 11 Mei 2026 Pukul 11.09 WIB.

³¹ Ar Rayhan Wiqra Ramadhan, S.H. 2025. “Ikhtisar Perkara Anak Angkat Dalam Hukum Islam”. *PA Majene*. <https://pa-majene.go.id/publikasi/artikel/1350-ikhtisar-perkara-anak-angkat-dalam-hukum-islam> diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 22.00 WIB.

Dalam bahasa Arab, kata waris berarti *al-miirats* yang merupakan bentuk masdar dari kata *waritsa - yaritsu - irtsan - miiratsan*.³² Makna lain dalam bahasa Arab adalah *al-irtsu* yang artinya peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Secara bahasa, warisan dapat berwujud harta, budaya, ajaran ataupun ilmu.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dan warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.

Dalam Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) muwaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besar bagian yang akan diperoleh para ahli waris. Ilmu waris ini sangat dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap individu umat Islam jika tidak, Ilmu ini dapat dipelajari oleh sebagian tokoh masyarakat ataupun anggota keluarga. Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”(at-Taubah:122).

Hukum waris pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, sehingga mencegah terjadinya perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Hukum waris membahas tentang hak dan kewajiban terkait harta seseorang

³² Sakban Lubis, dkk. 2023. *Fiqih Mawaris : Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia. hlm.1.

³³ Ammi Nur Baits. 2024. *Pengantar Ilmu Waris*. Yogyakarta: Muamalah Publishing. hlm.69.

ketika ia meninggal dunia yang akan dialihkan kepada orang yang masih hidup. Aspek harta kekayaan menjadi hal yang paling penting dalam hukum waris, mencakup semua aset yang dimiliki, termasuk utang piutang, hak ganti rugi, dan lain sebagainya. Ahli waris terbagi menjadi dua jenis menurut Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu ahli waris ab intestato (menurut Undang-Undang) dan ahli waris testamentair (menurut surat Wasiat).³⁴

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, hukum waris Islam menjadi solusi adil untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang menekankan keadilan, dan bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil berdasarkan kebutuhan dan kedekatan hubungan dengan pemilik harta. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana hak bagian dari harta warisan dapat terputus kepada ahli waris, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam konteks ini, ditegakkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, antara lain mengatur pembagian harta warisan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi ahli waris, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat konflik dalam pembagian harta warisan, serta memberikan rasa keadilan kepada penerima hak warisan. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas kewarisan didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.³⁵ Hukum Islam memiliki pandangan tentang hukum waris yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan persaudaraan antara sesama umat manusia. Dengan demikian, hukum waris memiliki peran penting dalam mengatur

³⁴ Indah Sari. 2018. "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair menurut Hukum Perdata Barat (BW)". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5. No. 1.

³⁵ Fitria Agustin, dkk. 2022. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia". Mizan: *Journal of Islamic Law*. Vol. 6. No. 1. hlm. 109–18.

pembagian harta warisan untuk mencegah perselisihan, menjaga keadilan, dan memastikan manfaat yang adil bagi ahli waris.

Kampung naga adalah sebuah komunitas suku yang tinggal di wilayah Tasikmalaya, Indonesia. Mereka mempertahankan tradisi dan adat istiadat dengan sangat konservatif. Kehidupan mereka diatur oleh aturan-aturan adat yang ketat. Dalam budaya Kampung Naga, konsep anak angkat bisa memiliki interpretasi dan implikasi yang unik. Penentuan status anak angkat dan hak-hak mereka dalam warisan dapat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, yang mungkin bertentangan atau berbeda dengan hukum Islam.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang pembagian warisan. Ini mencakup bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris, termasuk anak angkat. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks komunitas adat Kampung Naga bisa menjadi kompleks karena adanya pertentangan atau penyesuaian dengan aturan adat setempat. Pembagian warisan kepada anak angkat dalam komunitas adat Kampung Naga mungkin menghadapi tantangan seperti penafsiran yang berbeda antara aturan adat dan hukum Islam, serta penyesuaian antara nilai-nilai budaya tradisional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks masyarakat adat Kampung Naga, ketentuan hukum adat yang mengatur kedudukan anak angkat (ngabujang) dan sistem pewarisan pada umumnya dapat dipandang tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab didasarkan pada nilai kekeluargaan dan prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan semangat UUD NRI 1945. Bahkan, praktik hukum adat tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin keberlangsungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konstitusi tidak dapat dilanggar oleh hukum adat. Konstitusi memberikan ruang pengakuan yang sah terhadap hukum adat, dengan batasan bahwa pelaksanaannya harus tetap selaras dengan prinsip negara hukum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai dasar ketatanegaraan Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagaimana diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Penelitian empiris dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara langsung praktik pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam masyarakat adat Kampung Naga serta menelaah kedudukannya dalam sistem pewarisan adat yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian hukum normatif sebagai pelengkap, khususnya untuk menganalisis keterkaitan praktik adat tersebut dengan perspektif hukum adat melalui pendekatan sosiologi hukum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kedudukan anak angkat (ngabujang) dalam sistem pewarisan adat masyarakat Kampung Naga, termasuk praktik pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak angkat serta mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

³⁶ Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 51.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum dipahami, diterapkan, serta berinteraksi dengan adat istiadat dalam masyarakat Kampung Naga. Pendekatan ini dipilih karena masyarakat Kampung Naga mayoritas beragama Islam, tetapi dalam praktik sosialnya tetap memegang teguh ketentuan adat leluhur, sehingga terdapat dinamika antara norma agama dan norma adat dalam praktik pewarisan.

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami hukum adat Kampung Naga sebagai bagian yang melekat dalam kebudayaan masyarakat, yang terbentuk dari nilai, keyakinan, serta praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji makna praktik pengangkatan anak (ngabujang) dan sistem pemabagian waris, termasuk peran Punduh Adat sebagai otoritas sosial-budaya. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah perubahan norma adat akibat pengaruh modernisasi dan hukum nasional melalui observasi langsung, sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat Kampung Naga melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait praktik pengangkatan anak (ngabujang) dan pembagian warisan, seperti tokoh adat, masyarakat kampung naga, keluarga yang

melakukan pengangkatan anak, serta ahli waris yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan kewarisan, seperti UUD NRI 1945, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum adat, anak angkat, sistem pewarisan, serta kajian sosiologi hukum Islam.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang berkaitan dengan konsep-konsep penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan sebuah informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dialog antara dua orang atau lebih secara terarah dan mendalam, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui

apa yang akan diteliti.³⁷ Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengangkatan anak (ngabujang), mekanisme pembagian warisan, serta kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Kampung Naga. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap sistematis, namun tetap memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan praktik pengangkatan anak dan sistem pewarisan adat di masyarakat Kampung Naga. Dokumen yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi ketentuan adat dan ajaran leluhur yang mengandung nilai-nilai serta norma adat, serta aturan tidak tertulis yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, sebagaimana dihimpun dan dijelaskan oleh tokoh adat dan Ketua Adat Kampung Naga.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan pengangkatan anak dan sistem pewarisan adat pada masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Pustaka yang dikumpulkan meliputi buku-buku hukum adat, hukum waris adat, hukum Islam, sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum sebagai landasan teoritis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan kewarisan sebagai dasar yuridis, serta jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas kedudukan anak angkat dalam sistem hukum adat.

³⁷ M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. hlm. 136.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa Kampung Naga merupakan komunitas adat yang masih mempertahankan sistem hukum adat secara konsisten, termasuk dalam pengaturan pewarisan dan pengangkatan anak.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara non-statistik dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tahap awal dimulai dengan menghimpun seluruh data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan pencatatan, transkripsi, dan dokumentasi secara sistematis agar data tersusun dengan rapi dan mudah ditelusuri. Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam sistem waris adat masyarakat Kampung Naga. Setelah itu dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan. Tahap analisis dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan data secara kualitatif, yakni dengan menghubungkan temuan lapangan dengan norma hukum adat, pandangan tokoh adat, serta ketentuan hukum dan doktrin yang relevan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan yang disusun secara logis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini membahas perihal hukum adat dan pluralisme hukum, pengertian dan kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional, sistem kekerabatan dan sistem pewarisan dalam hukum adat Indonesia, serta konsep hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Kampung Naga sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkembangan kedudukan anak angkat dalam sistem hukum adat masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Pembahasan difokuskan pada praktik pengangkatan anak (ngabujang), kedudukan anak angkat dalam struktur keluarga adat, hak waris anak angkat dalam sistem pewarisan adat Kampung Naga, serta proses peralihan hak waris anak angkat ditinjau dari hukum adat, hukum nasional, dan implikasinya terhadap praktik kenotariatan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG SISTEM PEWARISAN ADAT DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

A. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

1. Pengertian tentang Pewarisan dan Sistem Pewarisan Adat

Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya.³⁸ Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (keturunannya).³⁹

Dalam lingkup hukum waris, sesungguhnya cukup mudah untuk memperlihatkan adanya unsur kesatuan sekaligus keberagaman yang melekat pada hukum adat Indonesia, meskipun demikian tidak dapat dirumuskan satu kaidah tunggal yang berlaku seragam bagi seluruh lingkungan hukum adat. Ketentuan hukum waris adat pada dasarnya terus berkembang mengikuti perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Perkembangan tersebut ditunjukkan antara lain melalui semakin melonggarnya ikatan kekerabatan yang berbasis klan maupun suku. Selain itu, dinamika hukum waris juga tidak lepas dari pengaruh masuknya

³⁸ M.J.A Van Mourik. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung: Eresco. hlm. 1.

³⁹ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

sistem hukum asing, khususnya yang berakar dari ajaran keagamaan, sehingga turut membawa dampak terhadap pola pengaturan kewarisan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum waris adat pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur garis-garis ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, termasuk cara harta warisan beralih penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Dengan kata lain, hukum waris adat tidak lain adalah hukum yang mengatur penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi keturunannya.⁴⁰ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi”.⁴¹ Selain mengatur pembagian harta warisan, hukum waris adat juga menjaga keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai adat dalam masyarakat.

Menurut Soepomo: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.⁴² Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono: “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 8.

⁴¹ Ter Haar. 1979. *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradya Parasmita. hlm. 231.

⁴² Soejono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 259.

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁴³ Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁴⁴

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁴⁵

⁴³ Wirjono. 2012. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 50.

⁴⁴ Prodjojo Hamidjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil. hlm. 37.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 51.

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan merupakan kaidah hukum yang mengatur urutan prioritas di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan makna bahwa satu golongan memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan golongan lainnya. Adapun penggolongan garis pokok keutamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk menetapkan siapa di antara orang-orang dalam suatu kelompok keutamaan tertentu yang tampil sebagai ahli waris. Adapun pihak yang benar-benar berkedudukan sebagai ahli waris adalah:

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 287.

2. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat dilandaskan pada beberapa asas fundamental yang membedakannya dari sistem hukum waris lainnya. Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu:⁴⁷

a. Asas Kepatuhan dan Pengendalian Diri

Timbulnya kesadaran di antara para ahli waris bahwa harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki manusia sesungguhnya merupakan karunia Tuhan, mendorong mereka untuk mewujudkan keridhaan-Nya manakala seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Atas dasar kesadaran tersebut, para ahli waris menjalankan hukum-Nya dalam membagi harta peninggalan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan maupun perebutan harta, mengingat pertikaian di antara ahli waris dipercaya dapat memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap Tuhan. Oleh sebab itu, terbagi atau tidaknya harta warisan sejatinya bukanlah tujuan utama, melainkan yang lebih diutamakan adalah terpeliharanya kerukunan hidup di antara para ahli waris beserta seluruh keturunannya.

b. Asas Kebersamaan dan Kebersamaan Hak

Pada dasarnya, setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara sebagai pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing ahli waris dalam memperoleh bagian warisannya. Meski demikian, mempertimbangkan hak dan kewajiban tersebut bukan berarti

⁴⁷ Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8-9.

pembagian harta warisan harus dilakukan dalam jumlah yang sama rata, melainkan pembagiannya tetap didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Para ahli waris senantiasa berupaya menjaga keutuhan hubungan kekerabatan agar tetap tenteram dan damai, baik dalam hal menikmati serta memanfaatkan harta warisan yang belum terbagi, maupun dalam proses menyelesaikan pembagian harta warisan yang telah terbagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Pembagian harta warisan di antara para ahli waris dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan, dan apabila tercapai kesepakatan dalam proses pembagian tersebut, kesepakatan itu haruslah lahir dari ketulusan hati serta diungkapkan melalui perkataan yang baik yang bersumber dari nurani masing-masing ahli waris.

e. Asas Keadilan

Prinsip keadilan yang diterapkan mempertimbangkan status, kedudukan, serta jasa masing-masing pihak, sehingga setiap anggota keluarga pewaris dapat memperoleh bagian harta warisan, baik yang berkedudukan sebagai ahli waris maupun yang bukan berstatus ahli waris, di mana bagian yang diterima pihak terakhir ini lebih bersifat sebagai jaminan harta bagi anggota keluarga pewaris.

Tolok ukur dalam proses pewarisan tersebut dimaksudkan agar penerusan maupun pembagian harta warisan dapat berlangsung secara rukun dan damai, tanpa menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Berpijak pada asas-asas kewarisan adat yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa warga masyarakat yang melaksanakan

pembagian harta warisan memahami hukum waris sebagai suatu proses peralihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada para ahli warisnya. Tolok ukur dalam proses pewarisan tersebut dimaksudkan pula agar penerusan maupun pembagian harta warisan dapat berlangsung secara rukun dan damai, tanpa menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Unsur-Unsur Pewarisan Adat

Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai proses pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarga atau kerabat yang berhak menerimanya. Berbeda dengan hukum waris yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis, hukum waris adat berkembang berdasarkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaksanaan pewarisan adat tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan, struktur sosial, dan pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, suatu proses pewarisan adat hanya dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat pokok terjadinya pewarisan. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menentukan keberadaan hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang menjadi objek pewarisan.⁴⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, unsur-unsur pewarisan adat pada dasarnya terdiri atas tiga komponen utama, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keberadaan salah satu unsur tanpa unsur

⁴⁸ Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Gunung Agung. hlm. 161.

lainnya tidak akan menimbulkan hubungan hukum kewarisan.⁴⁹ Dengan demikian, pemahaman yang memadai terhadap unsur-unsur pewarisan adat menjadi hal yang krusial guna menjelaskan bagaimana suatu hak waris dapat timbul dan beralih kepada pihak yang berhak menerimanya.

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan harta kekayaan atau hak-hak tertentu yang kemudian akan dialihkan kepada ahli waris setelah meninggal dunia atau menurut kebiasaan adat tertentu sebelum meninggal dunia. Dalam hukum waris adat, pengertian pewaris tidak hanya terbatas pada individu yang telah meninggal dunia, tetapi juga dapat mencakup seseorang yang masih hidup namun telah melakukan pembagian harta kepada keturunannya berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat.⁵⁰

Karakteristik semacam ini menjadi salah satu titik pembeda mendasar antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, proses kewarisan baru dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia, sementara dalam hukum adat justru terbuka kemungkinan terjadinya pewarisan semasa pewaris masih hidup, baik melalui mekanisme penunjukan, penghibahan, maupun pembagian harta keluarga kepada anak-anaknya. Praktik demikian banyak dijumpai pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental, tidak terkecuali masyarakat adat Sunda, di mana para orang tua kerap membagikan sebagian hartanya kepada anak-anak semasa hidup guna mencegah timbulnya sengketa di antara keluarga pada masa mendatang.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 23.

⁵⁰ Bushar Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. hlm.89.

Kedudukan pewaris dalam hukum adat tidak hanya dipandang sebagai pemilik harta kekayaan, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam hukum adat sering kali mempertimbangkan aspek kemanfaatan, tanggung jawab keluarga, dan kelangsungan kehidupan keturunan, bukan semata-mata berdasarkan hubungan darah atau ketentuan matematis sebagaimana dalam hukum waris Islam.⁵¹

b. Ahli Waris

Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan tertentu yang diakui oleh hukum adat. Hubungan tersebut umumnya didasarkan pada hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan hukum yang diakui oleh masyarakat adat setempat. Kedudukan ahli waris dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵²

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, keturunan laki-laki umumnya memperoleh prioritas dalam hak mewaris, sebagai konsekuensi dari penarikan garis keturunan melalui jalur ayah. Berlainan dengan itu, masyarakat yang menganut sistem matrilineal justru memberikan hak mewaris secara dominan kepada keturunan perempuan, sejalan dengan garis keturunan yang ditarik melalui jalur ibu. Adapun pada sistem parental atau bilateral, hak mewaris berlaku merata bagi keturunan dari kedua orang tua, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

Keberadaan ahli waris menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pewarisan karena merekalah yang akan menerima dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris. Dalam konteks hukum

⁵¹ Soepomo. 1986. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 72.

⁵² Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 41.

adat, kategori ahli waris tidak selalu terbatas pada anak kandung. Beberapa masyarakat adat juga mengakui kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sepanjang pengangkatan anak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Bahkan dalam beberapa komunitas adat, anak angkat dapat memperoleh kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung dalam hal pembagian warisan.⁵³

Selain anak kandung maupun anak angkat, hukum adat juga mengenal pihak-pihak lain yang berpeluang menyandang status ahli waris, seperti suami atau istri yang ditinggalkan, orang tua, saudara kandung, hingga anggota keluarga lain yang terikat hubungan kekerabatan dengan pewaris. Meski demikian, siapa yang pada akhirnya berhak menyandang kedudukan sebagai ahli waris tetap ditentukan oleh norma adat yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat tersebut.

c. Harta Warisan

Unsur ketiga dalam pewarisan adat adalah adanya harta warisan. Harta warisan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat dialihkan kepada ahli waris menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Harta warisan tidak hanya mencakup benda-benda yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga dapat berupa hak-hak tertentu yang memiliki nilai sosial, budaya, dan religius bagi keluarga maupun masyarakat adat.⁵⁴

Dalam hukum adat, harta warisan pada umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain harta asal, harta pencaharian, harta bersama, dan harta pusaka. Harta asal merupakan harta yang diperoleh seseorang sebelum perkawinan atau berasal dari keluarga asalnya. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh melalui usaha pribadi selama hidupnya. Sementara itu, harta bersama merupakan harta yang

⁵³ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 41.

⁵⁴ Soerojo Wignjodipoero. *op. cit.* hlm. 168.

diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Adapun harta pusaka merupakan harta turun-temurun yang memiliki nilai simbolik dan sering kali tidak dapat dialihkan secara bebas karena terkait dengan kepentingan keluarga besar atau komunitas adat tertentu.⁵⁵

Keberadaan harta warisan menjadi unsur yang menentukan dalam pewarisan karena tanpa adanya objek yang diwariskan maka hubungan hukum kewarisan tidak akan terjadi. Namun demikian, hukum adat tidak selalu memandang harta warisan semata-mata sebagai objek ekonomi. Dalam banyak masyarakat adat, harta warisan juga mengandung fungsi sosial dan budaya yang berkaitan dengan keberlangsungan keturunan, identitas keluarga, dan pelestarian nilai-nilai adat. Oleh karena itu, mekanisme pembagian harta warisan sering kali mempertimbangkan kepentingan kolektif keluarga dibandingkan kepentingan individual ahli waris.⁵⁶

d. Hubungan antara Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan

Ketiga unsur tersebut, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan, membentuk suatu hubungan hukum yang saling berkaitan dalam proses pewarisan adat. Pewaris menjadi sumber hak yang akan dialihkan, ahli waris menjadi pihak yang menerima hak tersebut, sedangkan harta warisan menjadi objek yang menjadi substansi dari peralihan hak. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat berlangsung secara sempurna menurut hukum adat.⁵⁷

Dalam konteks penelitian mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan masyarakat adat Kampung Naga, ketiga unsur tersebut memiliki relevansi yang sangat penting. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris harus

⁵⁵ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 55-59.

⁵⁶ Bushar Muhammad. *op. cit.* hlm. 95.

⁵⁷ Ellyne Dwi Poespasari. *op.cit.* hlm. 45.

dianalisis berdasarkan hubungan hukumnya dengan pewaris serta kedudukannya terhadap harta warisan yang diwariskan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur pewarisan adat menjadi landasan teoritis yang diperlukan untuk mengkaji bagaimana masyarakat adat Kampung Naga menentukan hak dan kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan yang masih dipertahankan hingga saat ini.

4. Sistem Pewarisan Adat: Sistem Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem pewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri utama sistem kewarisan individual terletak pada terbaginya harta peninggalan secara perorangan kepada masing-masing ahli waris, sebagaimana diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Hukum Islam, dan turut berlaku pula di lingkungan masyarakat adat, seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang bercorak parental, ataupun keluarga-keluarga Lampung yang bercorak patrilineal. Sistem ini umumnya lebih dominan diterapkan pada masyarakat yang berbasis keluarga mandiri, yaitu keluarga yang tidak terikat erat oleh hubungan kekerabatan yang kuat. Dewasa ini, sistem tersebut semakin banyak dijumpai di kalangan masyarakat adat modern, seiring melemahnya kewenangan para penghulu adat serta mudahnya kepemilikan bersama atas harta.

Keunggulan sistem individual ini terletak pada terwujudnya hak milik yang bebas bagi setiap ahli waris atas bagian yang telah diperolehnya melalui proses pembagian. Setiap ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri

kehendaknya terhadap harta warisan yang menjadi bagiannya, termasuk kebebasan untuk mengalihkan hak warisan tersebut kepada pihak lain. Namun, kelemahannya bukan hanya terletak pada terpecahnya harta warisan menjadi bagian-bagian kecil, melainkan juga pada terputusnya hubungan kekerabatan di antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini pada gilirannya mencerminkan melemahnya asas kebersamaan hidup serta semangat saling tolong-menolong di antara keluarga-keluarga yang berasal dari satu keturunan.⁵⁸

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri khas sistem kewarisan kolektif terletak pada dikuasainya harta peninggalan oleh sekelompok ahli waris secara bersama-sama dalam keadaan tidak terbagi-bagi, sehingga kelompok tersebut seolah-olah berfungsi layaknya suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan semacam ini di Lampung disebut *hartou menyayanak*, yang dapat berupa bidang tanah kebun atau sawah, ataupun rumah bersama yang di Minangkabau dikenal dengan sebutan Gedung.⁵⁹

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri khas sistem kewarisan mayorat adalah tetap utuhnya harta peninggalan orang tua atau leluhur kerabat, tanpa dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dikuasai sepenuhnya oleh satu orang saja: dapat berupa anak laki-laki tertua (mayorat laki-laki) sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan Bali, ataupun anak perempuan tertua (mayorat

⁵⁸ I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP. hlm. 11.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 16.

perempuan) sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Masyarakat adat Lampung Pesisir dikenal menerapkan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat ini pada dasarnya menyerupai sistem kewarisan kolektif, hanya saja penerusan serta pelimpahan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi tersebut diserahkan kepada anak tertua, yang kemudian bertindak sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah maupun ibu sebelumnya.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penyerahan hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua dimaksudkan agar ia dapat meneruskan tanggung jawab orang tua yang telah wafat, baik dalam mengurus harta peninggalan maupun menjamin kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka mampu hidup mandiri. Di wilayah Lampung, pihak yang berperan memimpin, mengurus, serta mengatur penguasaan harta peninggalan tersebut adalah anak punyimbang, yakni anak laki-laki tertua dari istri tertua.⁶⁰

Kelebihan sekaligus kelemahan sistem kewarisan mayorat sama-sama terletak pada kedudukan anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan serta memanfaatkannya bagi kepentingan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini terjadi karena anak tertua bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, melainkan pemegang mandat dari orang tua yang keberadaannya dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi pula oleh kewajiban mengurus keluarga yang turut dibatasi

⁶⁰ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 28.

oleh musyawarah keluarga lainnya, serta berlandaskan pada asas tolong-menolong yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama.⁶¹

5. Sistem Kekerabatan Adat

Hukum waris adat di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sistem dan susunan kekerabatan yang berbeda-beda di setiap daerah.⁶² Dalam hukum adat, dikenal tiga sistem kekerabatan atau garis keturunan yang turut memengaruhi besaran bagian waris masing-masing ahli waris. Adapun sistem kekerabatan dalam hukum adat tersebut antara lain:⁶³

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan melalui pihak nenek moyang laki-laki, atau lazim dikenal sebagai garis keturunan bapak, sementara garis keturunan ibu dikesampingkan. Hal ini turut membawa pengaruh terhadap penentuan ahli waris, di mana dalam sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki yang berkedudukan sebagai ahli waris selaku penerus harta ayahnya. Sistem ini juga mengenal adanya kesatuan harta, yaitu harta asal, harta bawaan, serta harta gono-gini, yang seluruhnya berada di bawah penguasaan suami sebagai akibat dari berlangsungnya perkawinan jujur.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak nenek moyang perempuan, atau lazim dikenal sebagai garis keturunan ibu, sementara garis keturunan bapak dikesampingkan; pada umumnya, pihak perempuanlah yang berperan sebagai penerus garis keturunan. Dalam sistem

⁶¹ *Ibid.* hlm. 30.

⁶² Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 195.

⁶³ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 49–53.

waris pada kekerabatan ini, kedudukan sebagai ahli waris jatuh kepada anak perempuan yang bersumber dari harta ibunya. Kewajiban mencari nafkah bagi keluarga pun tidak dibebankan kepada seorang ayah, melainkan menjadi tanggung jawab seorang ibu.

Adapun bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal diatur berdasarkan tata tertib garis keturunan ibu, sehingga setelah pernikahan berlangsung, sang istri tetap menetap dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal tersebut. Beberapa daerah di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal antara lain Minangkabau serta suku Semende di Sumatra Selatan.

c. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari dua arah sekaligus, baik dari pihak nenek moyang laki-laki (ayah) maupun nenek moyang perempuan (ibu). Dalam sistem kekerabatan ini, kedudukan hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan bersifat setara dan sejajar, artinya keduanya sama-sama berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tua mereka. Beberapa wilayah di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral ini antara lain Jawa, Madura, Kalimantan, Lombok, dan Sulawesi.

B. Tinjauan tentang Harta Waris dan Proses Pewarisan Adat

1. Macam-Macam Harta dalam Hukum Waris Adat

Harta warisan pada dasarnya dapat dipahami sebagai harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam ikatan perkawinan, yang berasal dari warisan orang tua masing-masing, untuk kemudian dikuasai dan dimiliki secara

perorangan guna menopang kehidupan rumah tangga. Adapun jenis-jenis harta warisan adat dalam sistem kewarisan adat adalah sebagai berikut.⁶⁴

a. Harta Warisan

Istilah waris merujuk pada harta kekayaan milik pewaris yang telah meninggal dunia, baik yang telah dibagi maupun yang belum dibagi. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakannya dari harta yang diperoleh seseorang bukan melalui warisan, melainkan hasil usaha atau pencariannya sendiri selama ikatan perkawinan berlangsung. Dengan demikian, harta warisan dapat dimaknai sebagai harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia.⁶⁵

b. Harta Peninggalan

Istilah ini digunakan untuk menyebut harta warisan yang belum terbagi, sebab salah satu pihak pewaris masih hidup, misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat namun masih dikuasai oleh ibu yang masih hidup, atau sebaliknya, harta peninggalan ibu yang dikuasai oleh ayah yang masih hidup. Harta pusaka pun turut termasuk ke dalam kategori ini.

c. Harta Pusaka

Istilah harta pusaka perlu dibedakan dari harta pusaka tinggi yang merupakan peninggalan sejak zaman leluhur, sebab sifat dan kedudukannya bersifat mutlak sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Sementara itu, harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas orang tua, misalnya peninggalan kakek dan nenek, yang sifat dan kedudukannya tidak bersifat mutlak, meskipun tetap tidak dibagi-bagi, baik dari segi penguasaan, pemakaian, maupun kepemilikannya.

d. Harta Perkawinan

⁶⁴ Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 104-105.

⁶⁵ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Wali Pers. hlm. 137-138.

Istilah harta perkawinan merujuk pada harta kekayaan yang dikuasai bersama oleh suami dan istri sebagai akibat dari terjalinnya ikatan perkawinan. Harta perkawinan pada dasarnya menyatu dengan ikatan perkawinan yang bersifat kekal, namun apabila perkawinan tersebut tidak berlangsung kekal dan tidak menghasilkan keturunan, terdapat kemungkinan harta itu terpisah kembali akibat berakhirnya perkawinan (perceraian).

e. Harta Penantian

Istilah ini digunakan untuk merujuk pada harta kekayaan yang dimiliki oleh suami maupun istri pada saat perkawinan berlangsung. Apabila dalam perkawinan tersebut istri mengikuti pihak suami, maka harta yang telah dikuasai dan dimiliki suami sebelum perkawinan disebut sebagai harta penantian suami, atau dalam bahasa Ogan dikenal dengan istilah harta pembujangan. Sebaliknya, apabila suami yang mengikuti pihak istri, harta yang dibawanya disebut sebagai harta pembekalan, sedangkan harta milik istri sebelum perkawinan disebut harta penantian istri.

f. Harta Bawaan

Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seluruh harta kekayaan yang dibawa masuk oleh suami maupun istri pada saat perkawinan berlangsung, sehingga sifatnya berkebalikan dengan harta penantian. Apabila suami yang mengikuti pihak istri, maka harta yang dibawanya disebut sebagai harta bawaan suami, sedangkan sebaliknya, apabila istri yang mengikuti pihak suami, harta yang dibawanya disebut sebagai harta bawaan istri.

g. Harta Pencaharian

Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama-sama oleh suami dan istri yang terikat dalam perkawinan.

h. Harta Pemberian

Istilah ini merujuk pada harta asal pemberian, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri, baik secara bersama-sama maupun secara perseorangan, sebagai hasil pemberian dari pihak lain.

2. Harta Waris Berdasarkan Sistem Kekerabatan Adat

Kajian mengenai harta waris dalam hukum adat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan sistem kekerabatan berperan sebagai landasan utama yang membentuk struktur keluarga, menentukan kedudukan setiap anggota keluarga, mengatur pola hubungan hukum antaranggota kerabat, serta mengarahkan mekanisme peralihan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sistem kekerabatan menjadi faktor penentu utama dalam menentukan pihak yang berhak menerima warisan, jenis harta yang dapat diwariskan, serta cara pembagian warisan dijalankan dalam suatu masyarakat adat.⁶⁶

Berbeda dengan hukum waris perdata yang cenderung berorientasi pada hubungan individu terhadap harta kekayaan, hukum waris adat justru memandang harta warisan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga dan kelompok kerabat yang mengemban fungsi sosial, ekonomi, sekaligus budaya. Oleh sebab itu, pembagian harta warisan menurut hukum adat tidak hanya didasarkan pada hubungan darah semata, tetapi turut mempertimbangkan kepentingan keluarga besar, kelangsungan garis keturunan, serta pelestarian nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat.⁶⁷

⁶⁶ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 31.

⁶⁷ Soepomo. *op. cit.* hlm. 71.

Menurut pandangan Ter Haar, keterkaitan antara hukum waris adat dengan sistem kekerabatan bersifat tidak terpisahkan, sebab pola pewarisan pada hakikatnya senantiasa mengikuti pola garis keturunan yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶⁸ Oleh karena itu, perbedaan sistem kekerabatan akan berimplikasi pada perbedaan pengaturan hak waris maupun penguasaan atas harta warisan. Dalam masyarakat adat Indonesia, dikenal tiga sistem kekerabatan utama, yakni sistem patrilineal, sistem matrilineal, serta sistem parental atau bilateral, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan turut memengaruhi pola pengaturan harta warisan.

a. Harta Waris dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui jalur ayah atau garis laki-laki. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki menempati posisi yang sangat dominan, sebab dipandang sebagai penerus keluarga sekaligus penjaga kelangsungan garis keturunan. Beberapa masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal ini antara lain masyarakat Batak di Sumatera Utara, masyarakat Bali, serta sejumlah kelompok masyarakat adat di kawasan Indonesia Timur.⁶⁹

Dalam sistem patrilineal, harta warisan lazimnya diberikan kepada anak laki-laki selaku penerus garis keturunan keluarga. Kedudukan anak laki-laki di sini bukan sekadar sebagai penerima harta warisan semata, melainkan juga sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab menjaga kehormatan keluarga, meneruskan keturunan, serta melaksanakan berbagai kewajiban adat yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Oleh karena itu, posisi anak laki-laki dalam

⁶⁸ Ter Haar. *op. cit.* hlm. 193.

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero. *op. cit.* hlm. 132.

sistem pewarisan patrilineal jauh lebih kuat dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya.⁷⁰

Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat patrilineal pada umumnya berbeda dari anak laki-laki. Pada sejumlah komunitas adat, anak perempuan yang telah menikah dipandang telah menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga hak atas harta warisan dari keluarga asalnya menjadi lebih terbatas. Kendati demikian, perkembangan hukum serta perubahan sosial yang terjadi telah mendorong tumbuhnya praktik-praktik yang lebih egaliter dalam pembagian warisan pada sebagian masyarakat patrilineal yang lebih modern.⁷¹

Ciri utama sistem ini terletak pada kecenderungannya untuk mempertahankan harta keluarga agar tetap berada dalam garis keturunan laki-laki. Dengan begitu, peralihan harta warisan bukan semata-mata ditujukan untuk membagi kekayaan, melainkan juga untuk menjaga keberlanjutan identitas keluarga serta kelompok kerabat yang bersangkutan.

b. Harta Waris dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan melalui jalur ibu atau garis perempuan, dan sistem ini paling banyak dikenal pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam sistem matrilineal, hubungan kekeluargaan, identitas kelompok, serta hak-hak tertentu ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan.⁷²

Salah satu ciri khas utama sistem matrilineal terletak pada adanya pembedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta warisan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek

⁷⁰ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 66.

⁷¹ Ellyne Dwi Poespasari. *op. cit.* hlm. 83.

⁷² Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 152.

moyang melalui garis keturunan perempuan, dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena berkedudukan sebagai milik bersama kaum atau suku.⁷³

Sementara itu, harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha pribadi dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam sistem matrilineal, perempuan menempati kedudukan yang sangat penting selaku penerima sekaligus penjaga harta pusaka keluarga. Meski demikian, kaum laki-laki tetap memegang fungsi sosial yang tidak kalah signifikan sebagai mamak atau paman dari pihak ibu, yang bertanggung jawab mengelola serta mengawasi pemanfaatan harta pusaka tersebut.⁷⁴ Keberadaan sistem matrilineal ini menunjukkan bahwa konsep pewarisan adat tidak selalu menempatkan laki-laki sebagai pusatnya; sebaliknya, pada masyarakat tertentu, justru perempuanlah yang menjadi titik sentral dalam keberlangsungan garis keturunan sekaligus penguasaan harta warisan.

c. Harta Waris dalam Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak sekaligus, yakni pihak ayah maupun pihak ibu, dan sistem ini banyak dijumpai pada masyarakat adat Jawa, Sunda, Madura, Aceh, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.⁷⁵

Dalam sistem bilateral, anak laki-laki maupun anak perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang relatif setara di dalam keluarga, sebab hubungan kekerabatan diakui dari kedua garis keturunan sekaligus, sehingga hak dan

⁷³ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 72.

⁷⁴ Amir MS. 2003. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. hlm. 118.

⁷⁵ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 205.

kewajiban setiap anggota keluarga tidak bergantung pada jenis kelamin maupun asal-usul garis keturunan tertentu.⁷⁶

Konsekuensi dari penerapan sistem bilateral dalam bidang kewarisan adalah munculnya kecenderungan pembagian harta warisan yang lebih berimbang di antara anak-anak pewaris. Proses pembagian warisan tersebut umumnya ditempuh melalui musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan kebutuhan, tanggung jawab, serta kondisi masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu, sistem bilateral kerap dipandang sebagai sistem yang lebih luwes dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern.

Menurut pandangan Hazairin, sistem bilateral merepresentasikan prinsip keseimbangan dalam relasi kekeluargaan, sebab sistem ini mengakui hak keturunan yang bersumber baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.⁷⁷ Dalam pelaksanaannya, sistem ini pun membuka ruang yang lebih luas bagi pengakuan terhadap anak angkat sebagai bagian dari keluarga, sepanjang proses pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan mendapat penerimaan dari masyarakat.

d. Sistem Kekerabatan Adat dan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan

Selain menentukan pola pembagian harta warisan, sistem kekerabatan juga memberi pengaruh terhadap kedudukan anak angkat dalam struktur keluarga dan sistem kewarisan adat. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, praktik pengangkatan anak lazim ditempuh sebagai upaya mempertahankan garis keturunan laki-laki, sehingga anak angkat berkesempatan memperoleh kedudukan yang nyaris setara dengan anak kandung. Kondisi ini berbeda pada

9. ⁷⁶ Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas. hlm.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 11.

masyarakat matrilineal, di mana kedudukan anak angkat justru cenderung dibatasi demi menjaga kelangsungan garis keturunan perempuan.⁷⁸

Sementara itu, dalam sistem bilateral, pengakuan terhadap anak angkat cenderung bersifat lebih luwes, mengingat hubungan keluarga dibangun atas dasar keseimbangan antara garis keturunan ayah dan ibu. Kondisi semacam ini memungkinkan anak angkat memperoleh kedudukan tertentu di dalam keluarga, bahkan berpeluang mendapatkan bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam konteks masyarakat adat Kampung Naga, yang secara umum berada dalam lingkup budaya Sunda dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral, pengaturan mengenai harta warisan tidak semata-mata bertumpu pada hubungan darah, melainkan juga dipengaruhi oleh relasi sosial dan pengakuan adat terhadap masing-masing anggota keluarga. Oleh sebab itu, kajian mengenai harta waris berdasarkan sistem kekerabatan adat menjadi krusial sebagai landasan teoretis dalam menganalisis kedudukan anak angkat pada sistem kewarisan masyarakat adat Kampung Naga.

3. Proses Pewarisan Adat

Peralihan harta warisan dapat dilaksanakan secara pribadi oleh pewaris atas kehendaknya sendiri, selama ia masih hidup, baik dilakukan sekaligus maupun secara bertahap kepada ahli waris, khususnya kepada mereka yang telah dewasa serta telah membentuk rumah tangga baru dan hidup mandiri. Dalam suatu keluarga yang tinggal serumah, terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, kerap terjadi saling pemberian barang atau uang di antara mereka, yang pada dasarnya dimaksudkan semata-mata untuk saling menyenangkan. Pemberian-pemberian semacam ini

⁷⁸ Ter Haar. *op. cit.* hlm.1.

umumnya tidak dilandasi pertimbangan pemberi terhadap kondisi yang akan terjadi kelak ketika ia meninggal dunia.

Pada umumnya, pemberian-pemberian semacam ini tidak dipersoalkan oleh sanak saudara yang tidak turut menerimanya, sebab pemilik harta kekayaan memiliki hak dan kebebasan penuh untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaknya. Bahkan, tidak ada satu pihak pun yang berwenang mencegah pemilik barang sekalipun hendak membuang barang-barangnya ke laut. Apabila semasa hidupnya pewaris belum sempat membagikan hartanya, maka harta tersebut baru dapat dibagi oleh para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum adat pada dasarnya tidak mengenal mekanisme pembagian warisan berdasarkan perhitungan matematis, melainkan senantiasa berpijak pada pertimbangan yang memperhatikan wujud benda serta kebutuhan masing-masing ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun hukum waris adat mengakui asas kesamaan hak, hal ini tidak serta-merta berarti setiap ahli waris akan memperoleh bagian warisan dalam jumlah yang sama besar atau menurut proporsi tertentu yang telah dibakukan. Di berbagai daerah, sebagaimana halnya di kalangan masyarakat adat Jawa, cara pembagian tersebut umumnya memiliki dua kemungkinan, yaitu:

a. Sebelum pewaris meninggal dunia

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara:⁷⁹

1) Cara penerusan atau pengalihan

Semasa pewaris masih hidup, tidak jarang ia melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan, jabatan adat, hak, maupun kewajiban atas harta kekayaan kepada ahli warisnya. Proses ini pada umumnya berlangsung sesuai

⁷⁹ Ellyne Dwi Poespasari. *op. cit.* hlm. 43.

dengan hukum adat setempat, misalnya penerusan kedudukan, hak, kewajiban, dan harta kekayaan yang tidak dibagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak, kepada anak perempuan sulung di Minangkabau, atau kepada tunggu-tubang di Semendo.

Selain itu, terdapat pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal hidup bagi anak-anak yang diberikan oleh pewaris saat sang anak hendak menikah dan membangun rumah tangga baru, yang di Batak dikenal dengan istilah *manjae*. Pemberian tersebut dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, maupun perhiasan. Di Batak, umumnya anak laki-laki memperoleh bekal berupa rumah atau tanah, sedangkan anak perempuan memperoleh bekal berupa perhiasan.

2) Cara penunjukan

Semasa pewaris masih hidup, ia dapat menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban terhadap harta tertentu, meskipun perpindahan penguasaan serta kepemilikan secara penuh baru benar-benar berlaku bagi ahli waris tersebut setelah pewaris meninggal dunia.

3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Setelah pewaris meninggal dunia, tidak jarang timbul persoalan mengenai apakah harta warisan akan diteruskan kepada ahli waris dalam keadaan terbagi atau

tetap tidak terbagi. Apabila harta warisan tersebut diteruskan dalam keadaan tidak terbagi, maka perlu ditentukan pihak yang akan menguasai harta warisan itu.

1. Penguasaan Harta Waris

a) Penguasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia, apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan istri beserta anak-anaknya, maka harta warisan, khususnya harta bersama yang diperoleh suami-istri selama perkawinan mereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum guna menopang kelangsungan hidupnya bersama anak-anak yang ditinggalkan.

b) Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris telah lanjut usia dan seluruh anak-anaknya telah dewasa serta berkeluarga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi tersebut akan dikuasai serta diatur oleh salah seorang anak yang dipandang cukup cakap dalam mengurus dan mengelola harta warisan tersebut.

c) Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, sementara tidak ada lagi janda yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi tersebut akan diserahkan kepada orang tua pewaris; apabila orang tua pewaris pun sudah tidak ada, penguasaan tersebut beralih kepada saudara-saudara sekandung pewaris atau kerabat terdekat lainnya.

d) Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut tergolong harta pusaka tinggi, misalnya berupa keris, tombak, rencong, pedang, ataupun jimat, maka penguasaannya berada di tangan tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi, maka perlu ditetapkan kapan waktu pembagiannya dilaksanakan serta bagaimana mekanisme pembagian tersebut akan dijalankan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a) Waktu pembagian

Pada umumnya, hukum adat tidak secara tegas menentukan kapan waktu pembagian harta warisan harus dilaksanakan, namun menurut kebiasaan yang berlaku, pembagian warisan tersebut lazimnya dilakukan setelah diselenggarakannya upacara selamatan bagi pewaris yang telah meninggal dunia.

b) Juru bagi

Biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orangtua yang masih hidup;
- Janda atau duda pewaris;
- Anak laki-laki atau anak perempuan tertua;
- Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; dan
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris

c) Cara pembagian harta waris

Dalam hukum adat, pembagian harta warisan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan tertentu dengan memperhatikan wujud benda serta kebutuhan

masing-masing ahli waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, sekalipun hukum waris adat mengakui asas kebersamaan hak, hal tersebut tidak serta-merta berarti setiap ahli waris akan memperoleh bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, bernilai setara, ataupun sesuai proporsi tertentu yang telah dibakukan sebelumnya.

4. Peralihan Hak Waris

Proses penerusan pewarisan pada dasarnya merujuk pada bagaimana cara peralihan atau penyerahan serta pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris berlangsung. Menurut hukum waris adat, proses peralihan tersebut dapat terjadi baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, yaitu:

a. Hibah

Dalam pengertian hukum adat, hibah dimaknai sebagai pemberian atas sebagian maupun keseluruhan harta kekayaan yang dilakukan semasa pemiliknya masih hidup. Praktik hibah ini telah berlangsung lama di kalangan masyarakat adat hingga saat ini, sebab melalui hibah, pemilik harta dapat menentukan sendiri kepada siapa hartanya akan diberikan sesuai dengan kehendaknya. Tujuan hibah pada dasarnya adalah untuk menopang kehidupan materiel para anggota keluarga. Adapun ciri khas dari penghibahan tersebut terletak pada penyerahan barangnya yang berlaku seketika itu juga.

Dalam hukum adat, hibah juga dikenal dengan istilah hibah wasiat, yaitu praktik pembagian harta oleh orang tua secara layak menurut pertimbangannya sendiri semasa ia masih hidup. Penghibahan semacam ini dilakukan dengan maksud

mencegah timbulnya perselisihan, keributan, maupun percekocokan dalam pembagian harta peninggalan di kemudian hari⁸⁰

Menurut hukum adat, orang tua tetap terikat pada satu aturan pokok, yaitu setiap anak harus memperoleh bagian yang layak dari harta peninggalan. Di luar ketentuan tersebut, orang tua memiliki kebebasan dalam menentukan cara pembagian serta besar kecilnya bagian masing-masing anak. Adapun menurut Soepomo, sasaran dari hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu istri dan anak-anak.
- 2) Orang tua yang mewariskan, meskipun terikat pada ketentuan bahwa setiap anak wajib memperoleh bagian yang layak sehingga tidak diperkenankan menghapuskan hak waris salah satu anak, tetap memiliki kebebasan dalam menentukan barang-barang mana yang akan diberikan kepada anak (A), barang-barang mana yang diperuntukkan bagi anak (B), ataupun yang diberikan kepada istri.⁸¹

Menurut hukum adat bahwa penghibahan itu:

- a) Harus dilakukan secara terang supaya mendapat perlindungan hukum.
- b) Pengakuan menurut kenyataan.
- c) Pemberitahuan atas terjadinya hibah kepada kaum kerabat.⁸²

Dalam prakteknya, hibah dalam masyarakat adat terdapat dua macam cara penghibahan, yakni:

- pemberian hak pakai, sekaligus juga hak milik atas suatu harta hibah kepada seseorang.

⁸⁰ Soerojo Wignjodipoero. *op. cit.* hlm. 175.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 175.

⁸² Ter Haar. *op. cit.* hlm. 210.

- pemberian hak pakainya saja, sedangkan hak milik atas harta hibah tersebut tetap dipegang oleh pemilik harta.⁸³

b. Wasiat

Dalam hukum adat, wasiat dimaknai sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada ahli warisnya maupun pihak tertentu, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Munculnya wasiat umumnya didorong oleh berbagai alasan, seperti upaya menghindari sengketa di kemudian hari maupun sebagai wujud kasih sayang dari orang yang menyatakannya. Pemberi wasiat sendiri tetap memiliki hak untuk mencabut kembali pernyataan wasiat yang telah diikrarkannya. Adapun pelaksanaan wasiat menurut hukum adat tidak mengharuskan kehadiran notaris, melainkan cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau para ahli waris yang hadir pada saat pernyataan wasiat tersebut disampaikan.

Dalam hukum adat, wasiat juga dipahami sebagai salah satu cara bagi pemilik harta kekayaan untuk menyampaikan kehendak terakhirnya semasa hidup mengenai pembagian harta peninggalan kepada para ahli warisnya, di mana wasiat tersebut baru akan berlaku setelah pemiliknya meninggal dunia kelak. Tujuan pertama dari wasiat ini adalah agar para ahli waris memiliki kewajiban untuk membagi harta peninggalan orang tuanya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan di dalam wasiat tersebut. Adapun tujuan kedua adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan, keributan, maupun percekcoakan di antara para ahli waris dalam membagi harta peninggalan orang tua mereka pada masa mendatang. Selain itu, melalui wasiat, pihak yang meninggalkan warisan juga dapat menyatakan

⁸³ A Ridwan Halim. 1987. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 87.

secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang yang akan menjadi harta warisan, seperti barang pusaka, barang yang disewakan, barang yang digadaikan, dan sebagainya. Setelah memahami cara peralihan warisan tersebut, pembahasan selanjutnya akan mengarah pada cara pembagian warisan menurut hukum adat, di mana menurut Dominikus Rato terdapat beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan, yakni:

- a) Harta warisan dibagi secara "sama", dengan pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Namun demikian, kesamaan yang dimaksud di sini bukanlah kesamaan dalam arti matematis atau jumlah yang identik, melainkan sekadar bahwa setiap ahli waris tetap mendapatkan bagiannya. Menurut hukum waris adat, yang terpenting dalam pembagian bukanlah besaran jumlahnya, melainkan kesesuaiannya dengan asas kepatutan, daya guna harta warisan, serta hasil musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Sebagai contoh, apabila seorang anak memperoleh sebidang tanah yang secara matematis berukuran lebih sempit namun berada pada lokasi yang strategis, maka bagian tersebut dapat dianggap setara dengan bagian anak lain yang memperoleh tanah lebih luas, tetapi terletak di lokasi yang kurang strategis.
- c) Sebagai contoh lain, apabila seorang anak memperoleh bidang tanah dengan luas yang lebih besar dibandingkan saudaranya yang lain, sementara letak tanah keduanya sama-sama kurang strategis, maka anak yang mendapatkan bagian lebih sedikit atau lebih kecil akan diberi tambahan berupa tegalan, pekarangan, pohon, atau hewan ternak, sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang, meskipun tidak persis sama.
- d) Apabila masih terdapat sisa tanah, tanah tersebut akan digarap oleh orang tua sebagai bekal hidup mereka pada masa tua sebelum meninggal dunia. Sisa tanah

ini kelak, setelah orang tua meninggal dunia, dapat dibagikan kembali dengan pola sebagai berikut:

1. Jika tanah itu tidak cukup dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama.
2. Dijual dan hasilnya dibagi rata.
3. Dikerjakan secara bergantian.
4. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia.⁸⁴

5. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat

Hukum waris pada suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut, sebab setiap hukum waris adat pada dasarnya tunduk pada pengaruh sistem kekerabatan yang berlaku. Di Indonesia, sistem kekerabatan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, serta sistem parental atau bilateral. Ketiga sistem kekerabatan tersebut tidak hanya memberi pengaruh sekaligus menjadi pembeda dalam persoalan hukum pewarisan, tetapi juga turut membedakan ketentuan mengenai perkawinan di antara satu sistem kekerabatan dengan sistem kekerabatan lainnya.⁸⁵

Hukum waris adat memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum kekerabatan maupun hukum perkawinan, sehingga pembentukan hukum waris adat pada suatu masyarakat pun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kedua bidang hukum tersebut. Soerojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa hukum waris adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, sekaligus turut memengaruhi harta kekayaan yang ditinggalkan di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pewarisan tidak

⁸⁴ Soerojo Wignjodipuro. *op. cit.* hlm. 177.

⁸⁵ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 23.

dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶

Berkaitan dengan sistem kekeluargaan tersebut, Hilman Hadikusuma menyebutnya dengan istilah sistem keturunan. Di Indonesia, sistem keturunan ini telah berlaku sejak masa lampau, bahkan sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, maupun Kristen. Perbedaan sistem keturunan yang ada turut memberikan pengaruh terhadap sistem pewarisan dalam hukum adat. Secara teoretis, sistem keturunan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga corak, yaitu:⁸⁷

- a. Sistem patrilineal, yakni sistem keturunan yang menarik garis dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam hal pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya);
- b. Sistem matrilineal, yakni sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam hal pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor);
- c. Sistem parental atau bilateral, yakni sistem keturunan yang menarik garis dari kedua orang tua sekaligus, baik dari pihak bapak maupun ibu, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan diperlakukan setara dalam hal pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

Pada dasarnya, di Indonesia terdapat masyarakat yang susunan kekerabatannya berpijak pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, serta garis keturunan bapak-ibu. Khusus pada masyarakat yang menganut

⁸⁶ Soerojo Wignjodipoero. *op. cit.* hlm. 165.

⁸⁷ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 8.

garis keturunan bapak-ibu, hubungan anak dengan sanak keluarga, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, memiliki keeratan yang sama, sehingga hubungan hukum terhadap kedua belah pihak pun berlaku secara setara.

Kondisi ini berbeda dengan persekutuan masyarakat yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) maupun garis keturunan ibu (matrilineal), di mana hubungan anak dengan keluarga dari kedua belah pihak tidak memiliki tingkat keeratan, derajat, dan kepentingan yang sama. Pada masyarakat matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan dipandang lebih penting, sementara pada masyarakat patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak justru terlihat lebih dekat serta dianggap memiliki derajat dan kepentingan yang lebih tinggi.

Persoalan waris merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sebab berkaitan langsung dengan harta warisan, yang apabila pembagiannya dirasakan tidak adil, dapat memicu timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Pada dasarnya, pembagian harta waris dalam ketiga sistem kekerabatan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah serta kesepakatan bersama antaranggota keluarga, namun tidak menutup kemungkinan pembagian harta warisan justru menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga dapat menempuh jalur gugatan terhadap pihak lain melalui lembaga peradilan. Berikut ini akan diuraikan mengenai penyelesaian sengketa hukum waris adat pada ketiga sistem kekerabatan yang ada.⁸⁸

- 1) Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan Patrilineal.

⁸⁸ Ellyne Dwi Poespasari. *op. cit.* hlm. 120.

Di tengah kehidupan masyarakat adat, tidak jarang muncul perselisihan atau sengketa terkait pembagian harta warisan. Hal ini biasanya dipicu oleh adanya pihak keluarga yang merasa kurang puas terhadap bagian warisan yang diterimanya dari pewaris, atau bahkan karena sama sekali tidak memperoleh bagian. Perselisihan semacam ini berpotensi memicu konflik di antara anggota keluarga, dan pada umumnya konflik tersebut muncul akibat pihak perempuan, baik anak perempuan maupun janda, tidak memperoleh bagian warisan. Dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang cenderung mengutamakan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan, contohnya dapat dilihat pada masyarakat adat Batak, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang didasarkan pada pertalian keturunan melalui pihak bapak dan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.

Sistem kekerabatan tersebut menerapkan bentuk perkawinan jujur, yaitu perkawinan di mana pihak kerabat laki-laki menyerahkan sejumlah uang, barang jujur, serta ternak kepada pihak kerabat perempuan. Oleh karena itu, setelah berlangsungnya perkawinan antara seorang laki-laki Batak dengan seorang perempuan Batak, sang istri melepaskan status kewargaan adatnya dari kerabat bapaknya dan beralih menjadi bagian dari kerabat suaminya, dengan kedudukan suami yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan istri. Berdasarkan sistem patrilineal tersebut, perempuan Batak, baik anak perempuan maupun janda, tidak berhak mewarisi harta peninggalan, baik dari orang tuanya sendiri maupun dari suaminya. Sehubungan dengan sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan tersebut, banyak orang Batak, khususnya kaum perempuannya, memandang sistem ini kurang mencerminkan keadilan dalam pembagian harta warisan, baik dari orang

tua maupun suami mereka. Harta yang dimaksud merupakan harta yang diperoleh oleh sepasang suami istri sejak mereka manjae, yaitu sepanjang perjalanan hidup perkawinan mereka, yang kemudian dijadikan modal keluarga guna menopang kelangsungan hidup mereka beserta keturunannya.

Seiring perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat adat Batak, muncul pandangan bahwa timbulnya sengketa dalam pembagian harta warisan disebabkan oleh adanya ketidakadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga idealnya harta warisan dibagi secara adil dan merata sesuai dengan hak masing-masing anak. Hal ini juga didorong oleh perkembangan zaman yang menuntut kesetaraan kedudukan, baik dalam hak maupun kewajiban, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Alasan berikutnya adalah tuntutan anak perempuan atas haknya sebagai anak, mengingat pada kenyataannya, ketika orang tua sakit atau memasuki usia lanjut, pihak yang paling banyak mengurus mereka umumnya adalah anak perempuan. Anak perempuan cenderung mencurahkan lebih banyak waktu dalam merawat orang tua, bahkan turut menanggung biaya kehidupan mereka, sehingga hal inilah yang mendasari tuntutan anak perempuan agar memperoleh hak yang setara dengan anak laki-laki. Adapun sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Batak antara lain sebagai berikut:

1. Sengketa di bidang hubungan kekeluargaan, yaitu :⁸⁹
 - a. Sengketa di bidang warisan (biasanya terjadi setelah pewaris wafat).
 - b. Sengketa di bidang perkawinan dan perceraian.
 - c. Sengketa atau perselisihan suami istri.
2. Sengketa di bidang hubungan kemasyarakatan, yaitu :
 - a. Sengketa tanah.

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 123.

- b. Sengketa adat (karena masalah adat tidak sesuai dengan pelaksanaannya dalam suatu acara adat tertentu, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan).
- c. Sengketa pasangan muda-mudi kawin lari.
- d. Sengketa karena pelanggaran asusila.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan, masyarakat Batak pada umumnya lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang bersifat rukun dan damai, yang tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga seluruh anggota keluarga dari almarhum pewaris. Barulah apabila seluruh upaya musyawarah dan pendekatan damai di hadapan keluarga, kerabat, maupun masyarakat mengalami kegagalan, perkara tersebut akan dibawa ke ranah pengadilan. Dengan demikian, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menemukan solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa waris adat tersebut, yang pada gilirannya melahirkan yurisprudensi. Yurisprudensi inilah yang kemudian dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perkembangan dalam masyarakat bersistem patrilineal seperti Batak, khususnya terkait perubahan dan kemajuan mengenai hak waris perempuan Batak untuk memperoleh hak yang setara dengan laki-laki atas harta warisan atau harta peninggalan, baik dari orang tua maupun suaminya.⁹⁰

Pada masyarakat Batak, penyelesaian sengketa hukum waris ditempuh terlebih dahulu melalui marhata, yaitu musyawarah antaranggota keluarga yang dipimpin oleh sosok yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (tulang), anak laki-laki sulung yang dituakan, ataupun saudara maupun kerabat dari pihak ayah.

⁹⁰*Ibid.* hlm. 124.

Apabila dalam proses marhata bersama kerabat keluarga tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para ketua adat. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Lembaga adat dalihan na tolu berperan sebagai wadah musyawarah mufakat adat Batak yang melibatkan para ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, serta menghayati adat istiadat Batak secara mendalam. Keberadaan lembaga hukum adat Batak ini memegang peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian berbagai sengketa hukum yang terjadi, khususnya dalam perkara perdata waris sebagaimana dijumpai pada sejumlah kasus yang ada. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Apabila sengketa pembagian warisan tidak berhasil diselesaikan, baik melalui musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan perkara pembagian warisan. Namun, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan pada umumnya jarang berujung pada perdamaian di antara para pihak. Oleh sebab itu, masyarakat pada umumnya cenderung menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini; selain karena adanya rasa malu, lembaga peradilan biasanya baru dijadikan pilihan terakhir apabila seluruh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah ditempuh mengalami jalan buntu.

Janda maupun anak perempuan Batak sama-sama membawa sengketa ke pengadilan, namun dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Bagi janda,

jalur pengadilan baru ditempuh sebagai pilihan terakhir, sementara bagi anak perempuan, membawa sengketa ke pengadilan lebih merupakan pilihan yang memang sengaja diambil. Oleh karena itu, jumlah anak perempuan yang bersengketa di pengadilan negara cenderung lebih banyak dibandingkan dengan janda.⁹¹

2) Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Matrilinial.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), di mana seorang suami tidak dianggap sebagai bagian dari kerabat, melainkan dipandang sebagai pendatang. Dalam sistem ini, bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda. Di Indonesia, sistem matrilineal dengan skala terbesar dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau.

Salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia adalah bagaimana proses peralihan harta kekayaan berlangsung kepada generasi yang ditinggalkannya. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan, misalnya dijual kepada pihak lain, melainkan hanya boleh dimanfaatkan penggunaannya saja (ganggam bantuik). Dalam masyarakat Minangkabau, pihak yang berhak berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak-anak perempuan, namun penguasaan dan pengaturan harta warisan tidak sepenuhnya berada di tangan ahli waris perempuan semata, sebab mereka didampingi oleh saudara laki-laki dari pihak ibu (mamak). Proses pewarisan

⁹¹ Sulistyowati Irianto. 2003. *Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 300.

tersebut pun tidak selalu berjalan tanpa hambatan, melainkan kerap kali memicu timbulnya sengketa di antara para ahli waris.

Persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat Minangkabau berkaitan dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan keluarga besar atau kaum, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi penyimpangan, berupa pemanfaatan harta pusaka untuk kepentingan pribadi maupun penggadaian harta pusaka kaum di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan persoalan hukum waris adat, khususnya dalam hal pembagian harta warisan, hal ini pada dasarnya dapat menimpa siapa saja apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Oleh karena itu, hukum waris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi para ahli waris, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup serta kebutuhan pihak penerima warisan tersebut.

Sehubungan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, harta warisan pada dasarnya dimiliki secara bersama-sama (kolektif) oleh para ahli waris berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Namun, seiring masuknya pengaruh agama Islam, terjadi pergeseran dalam perkembangan masyarakat Minangkabau yang mengakibatkan semakin eratnya hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak, sehingga membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kedudukan harta pencarian maupun proses pewarisan harta tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku dalam pembagian harta pusaka tinggi adalah hukum adat Minangkabau, di mana kelompok yang berkedudukan sebagai ahli waris ditarik berdasarkan garis keturunan ibu, baik laki-laki

maupun perempuan. Harta pusaka tinggi sendiri tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dimiliki secara kolektif dengan hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya secara ganggam bauntuak (genggam yang diperuntukkan). Sementara itu, dalam pembagian harta pusaka rendah, yaitu harta pencarian dan harta suarang, hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam, dengan ahli waris terdiri atas istri dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, peran Mamak Kepala Waris masih sangat besar dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi, namun sama sekali tidak berperan dalam pembagian harta pusaka rendah (harta pencarian dan harta suarang). Ketiga, penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat adat Minangkabau pada umumnya tetap mengikuti tata cara adat Minangkabau yang berlaku.

Sengketa dalam pembagian harta waris di Minangkabau pada umumnya lebih cenderung diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat di antara sesama anggota kaum. Terkait penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, di Minangkabau kerap muncul perselisihan dalam suatu kaum akibat penjualan harta pusaka tinggi tanpa sepengetahuan kaumnya. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi dipandang sebagai simbol martabat dan harga diri suatu kaum, sehingga apabila terjadi penjualan atas harta tersebut, hal itu setara dengan hilangnya sebagian wilayah kaum atau suku yang bersangkutan, yang pada akhirnya turut mengurangi luas ulayat atau nagari.⁹²

3) Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral.

⁹² Bravo Nangka. 2019. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan," *Lex Privatum*. Vol. 7. No. 3. hlm. 152.

Salah satu sistem kekerabatan dalam hukum adat adalah sistem parental, yang juga dikenal dengan istilah bilateral, di mana setiap individu berhak menarik garis keturunannya ke atas, baik melalui pihak bapak maupun pihak ibu, dan hal yang sama juga berlaku pada bapak dan ibunya secara berturut-turut ke generasi sebelumnya. Dalam sistem ini, tidak terdapat perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pada keluarga Jawa, susunan keluarga didasarkan pada garis keturunan dari pihak bapak maupun pihak ibu, terdiri atas suami, istri, beserta anak-anaknya, dan sekalipun anak-anak tersebut telah menikah dan berpisah rumah, selama mereka masih dapat dijangkau, termasuk pula anak-anak angkat, tetap dimasukkan sebagai ahli waris.⁹³

Penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral pada dasarnya tidak berbeda dengan penyelesaian sengketa yang berlaku pada masyarakat patrilineal maupun matrilineal, yaitu ditempuh melalui musyawarah terlebih dahulu bersama para ahli waris. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat atau jalan keluar, barulah para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental (Jawa) oleh hakim, hakim mencermati bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris adat pada masyarakat parental, misalnya terkait kedudukan janda atau duda yang tidak diakui sebagai ahli waris berdasarkan aturan tidak tertulis atau hukum adat setempat, sehingga dalam

⁹³ Nurul Elmiyah. dkk. 2007. *Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 13.

menyelesaikan sengketa hukum waris adat Jawa tersebut, hakim mendasarkan putusannya pada penemuan hukum.

C. Tinjauan tentang Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Adat

1. Kedudukan dan Macam-Macam Anak

Kedudukan anak dalam hukum adat Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem kekerabatan yang melandasinya. Dalam perspektif hukum adat, anak tidak semata-mata dipandang sebagai individu hasil hubungan biologis antara ayah dan ibu, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang memiliki posisi, hak, serta kewajiban tertentu, yang ditentukan oleh struktur sosial dan norma-norma adat yang berlaku di lingkungannya. Kedudukan tersebut bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hazairin menegaskan bahwa dalam hukum adat Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan utama, yang masing-masing membawa implikasi berbeda terhadap kedudukan anak, yaitu:⁹⁴

- a. sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ayah dan anak laki-laki mendapat kedudukan yang lebih dominan;
- b. sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ibu dan anak perempuan memiliki peran sentral dalam pewarisan; serta
- c. sistem bilateral atau parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan diperlakukan secara relatif setara dalam hal hak waris. Sistem kekerabatan inilah yang secara langsung menentukan macam-macam anak yang diakui dalam hukum adat.

⁹⁴ Hazairin. 1982. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

1) Klasifikasi dan Macam-Macam Anak dalam Hukum Adat

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai kategori anak yang masing-masing memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem pewarisan. Klasifikasi tersebut bukan sekadar penggolongan yang bersifat formal, melainkan mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, serta budaya yang hidup di tengah masyarakat adat. Hilman Hadikusuma mengidentifikasi beberapa jenis anak yang dikenal dalam hukum adat, antara lain:⁹⁵

Pertama, Anak kandung (biologisch kind) adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu menurut hukum adat. Kedudukan anak kandung merupakan yang paling kuat dalam hukum waris adat, dan pada umumnya ia menjadi ahli waris utama dari kedua orang tuanya.

Kedua, Anak angkat (adopted child) adalah anak yang bukan merupakan keturunan kandung dari pasangan suami-istri, tetapi diangkat dan diakui sebagai anak melalui proses pengangkatan anak sesuai tata cara hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.

Ketiga, Anak tiri (*stepchild*) adalah anak yang dibawa oleh salah satu pihak dalam perkawinan sebagai hasil dari perkawinannya yang terdahulu. Hubungan hukum anak tiri tetap melekat dengan orang tua kandungnya, sementara kedudukannya terhadap orang tua tiri ditentukan berdasarkan norma adat yang berlaku setempat.

Keempat, Anak luar kawin merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum adat. Kedudukan hukum anak luar kawin ini bersifat sangat beragam, bergantung

⁹⁵ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* 182.

sepenuhnya pada sistem kekerabatan serta norma adat yang berlaku pada masing-masing daerah.

Selain keempat kategori utama tersebut, sejumlah sistem adat di Indonesia juga mengenal bentuk-bentuk kedudukan anak yang bersifat khusus, seperti anak piara (anak yang diasuh tanpa melalui proses pengangkatan secara formal), anak kemenakan (anak dari saudara yang dalam sistem matrilineal memiliki hak waris tersendiri), serta anak akulturasi yang lahir dari perkawinan campuran antarsuku dengan sistem adat yang berbeda.

2) Dasar Hukum dan Landasan Normatif

Meskipun bersifat tidak tertulis, keberadaan hukum adat tetap diakui negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang keberadaannya masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan yang bersifat konstitusional ini menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan hukum waris adat, termasuk ketentuan mengenai kedudukan anak di dalamnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai yurisprudensinya turut mengakui dan menghormati keberlakuan hukum waris adat. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961, hukum adat yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara waris wajib diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan anak dalam hukum waris adat memiliki kekuatan hukum yang nyata dan diakui dalam praktik peradilan di Indonesia.

2. Kedudukan dan Hak bagi Anak Kandung

Anak kandung merupakan subjek hukum dengan kedudukan yang paling kuat serta diakui secara penuh dalam sistem hukum waris adat Indonesia. Secara konsep, anak kandung dapat dimaknai sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Sahnya perkawinan kedua orang tua menjadi syarat utama yang menentukan status hukum seorang anak kandung dalam konteks hukum adat.

Menurut Hilman Hadikusuma; anak kandung dalam hukum adat diposisikan sebagai pewaris utama (*erfgenaam*) yang secara langsung mewarisi seluruh hak dan kewajiban orang tuanya.⁹⁶ Kedudukan tersebut bukan sekadar hak istimewa yang bersifat sosial, melainkan merupakan status hukum yang melekat sejak kelahiran dan diakui keberadaannya oleh komunitas adat. Justru pengakuan dari komunitas inilah yang menjadi pembeda antara konsep anak kandung dalam hukum adat dengan konsep serupa yang dikenal dalam sistem hukum perdata modern.

a. Dasar Pengakuan Status Anak Kandung

Pengakuan atas status anak kandung dalam hukum adat bertumpu pada dua unsur mendasar yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu unsur biologis berupa keturunan darah dan unsur sosial berupa pengakuan dari komunitas. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa dalam hukum adat, kelahiran seorang anak tidak dengan sendirinya menimbulkan hak-hak hukum baginya, melainkan tetap memerlukan serangkaian tindakan ritual dan sosial yang berfungsi mengukuhkan kedudukannya sebagai anggota sah dari komunitas adat.⁹⁷ Upacara-upacara seperti

⁹⁶ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 190.

⁹⁷ Ter Haar. *op. cit.* hlm. 183.

selamatan kelahiran, pemberian nama secara adat, dan pengumuman kepada tetua adat merupakan manifestasi dari pengakuan sosial ini.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa anak yang lahir atau tumbuh dalam ikatan perkawinan menjadikan suami sebagai bapaknya. Kendati ketentuan tersebut bersumber dari hukum perdata Barat, prinsip yang terkandung di dalamnya pada dasarnya sejalan dengan hukum adat, yang juga mengaitkan status anak dengan sahnya perkawinan orang tuanya. Meski demikian, hukum adat tetap memiliki mekanismenya sendiri dalam membuktikan dan mengakui keabsahan status anak, yang sifatnya lebih bersifat komunal dan kontekstual.

b. Hak-Hak Anak Kandung dalam Hukum Waris Adat

Dalam sistem hukum waris adat, anak kandung memiliki hak-hak yang bersifat primer dan tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Soepomo mengidentifikasi tiga hak pokok yang melekat pada anak kandung dalam konteks pewarisan adat, yaitu:⁹⁸

- 1) Anak kandung memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, baik yang berupa harta bersama (gono-gini) maupun harta bawaan. Pada sistem patrilineal, prioritas atas harta pusaka keluarga diberikan kepada anak laki-laki kandung, sedangkan pada sistem matrilineal, hak tersebut justru lebih banyak dilimpahkan kepada anak perempuan atau kemenakan dari pihak ibu.
- 2) Anak kandung memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya sepanjang masa pertumbuhannya. Hak ini bersifat mendasar dan tidak bergantung pada sistem kekerabatan tertentu yang dianut, melainkan bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang turut diakui dalam hukum adat.

⁹⁸ Soepomo. *op. cit.* hlm. 93.

- 3) Anak kandung memiliki hak untuk tampil sebagai ahli waris serta mewakili keluarga dalam berbagai upacara adat yang berkaitan dengan pewarisan. Hak ini bersifat kultural dan menggambarkan dimensi sosial dari kedudukan anak kandung di dalam komunitas adat.

Dalam hukum adat Jawa, anak kandung juga berhak menuntut pembagian harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris melalui mekanisme musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat. Mekanisme semacam ini mencerminkan prinsip gotong royong dan kebersamaan yang menjadi landasan filosofis hukum adat Jawa.

c. Kedudukan Anak Kandung dalam Berbagai Sistem Kekerabatan

Perbedaan sistem kekerabatan yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan variasi yang cukup signifikan terkait kedudukan anak kandung dalam pewarisan. Sebagai contoh, pada masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki kandung, terutama anak sulung, menempati kedudukan istimewa sebagai penerus marga sekaligus pewaris utama harta pusaka. Sementara itu, anak perempuan kandung, sekalipun memperoleh kasih sayang yang sama dari orang tuanya, tidak diakui sebagai pewaris harta pusaka, mengingat setelah menikah ia akan mengikuti marga suaminya.

Berbeda dengan kondisi tersebut, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, justru anak kandung dari pihak laki-laki tidak memiliki hak atas harta pusaka suku atau klan ayahnya. Sebaliknya, pihak yang berhak adalah kemenakan laki-laki dari saudara perempuan.⁹⁹ Meski demikian, terhadap harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, anak kandung

⁹⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 180.

tetap memiliki hak yang diakui menurut adat. Kondisi semacam ini memperlihatkan betapa kompleks dan beragamnya pengaturan hak anak kandung dalam hukum waris adat Indonesia.

3. Kedudukan dan Hak bagi Anak Angkat

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu lembaga hukum yang telah lama dikenal secara luas dalam hukum adat Indonesia. Praktik ini telah berlangsung jauh sebelum sistem hukum modern diperkenalkan, dengan motivasi serta tata cara pelaksanaan yang sangat beragam di antara suku-suku bangsa yang berbeda. Secara umum, pengangkatan anak dalam hukum adat dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkatnya, berikut segala akibat hukum yang menyertainya.

Ter Haar mendefinisikan pengangkatan anak dalam hukum adat sebagai suatu perbuatan yang disengaja serta dilaksanakan secara terbuka di hadapan masyarakat adat, dengan tujuan memasukkan seorang anak ke dalam lingkungan kerabat tertentu sehingga menimbulkan hubungan sosial dan hukum yang setara dengan yang dimiliki anak kandung.¹⁰⁰ Definisi tersebut menegaskan pentingnya dimensi publik dalam pengangkatan anak menurut hukum adat, yang berbeda dari konsep adopsi dalam hukum perdata modern, yang lebih menitikberatkan pada aspek prosedur administratif serta yuridis formal.

a. Motivasi dan Tujuan Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Motivasi pengangkatan anak dalam masyarakat adat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beragam faktor, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keagamaan. Hilman Hadikusuma mengidentifikasi sejumlah motivasi utama yang

¹⁰⁰ Ter Haar. *op. cit.* hlm. 182.

mendorong terjadinya praktik pengangkatan anak dalam masyarakat adat Indonesia, di antaranya:¹⁰¹

Pertama, ketiadaan keturunan menjadi salah satu faktor pendorong, di mana pasangan suami-istri yang belum dikaruniai anak kandung tidak jarang mengangkat anak dengan tujuan meneruskan garis keturunan, mempertahankan harta keluarga, sekaligus memenuhi kewajiban adat dan religius yang mensyaratkan kehadiran seorang anak.

Kedua, pertimbangan kemanusiaan dan solidaritas sosial juga menjadi motivasi tersendiri, di mana pengangkatan anak kerap dilakukan terhadap anak yatim piatu, anak dari kerabat yang kurang mampu secara ekonomi, ataupun anak yang orang tuanya tidak mampu memberikan pengasuhan secara layak.

Ketiga, kepentingan mempertahankan warisan dan harta pusaka turut menjadi faktor pendorong, terutama pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, di mana kehadiran anak laki-laki, baik yang berstatus anak kandung maupun anak angkat, sangat dibutuhkan guna menjaga kelangsungan marga serta hak atas tanah pusaka keluarga.

b. Tata Cara Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat sangat beragam antara suku yang satu dengan suku lainnya, namun secara umum terdapat sejumlah unsur yang lazim dijumpai dalam setiap prosesi pengangkatan anak secara adat. Soepomo mengemukakan bahwa unsur-unsur tersebut mencakup persetujuan atau sepengetahuan orang tua kandung, penyerahan anak secara resmi di hadapan

¹⁰¹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 148.

khalayak adat atau ketua adat, serta pemberian sesuatu. Soepomo mengemukakan bahwa unsur-unsur tersebut mencakup:¹⁰²

- 1) persetujuan atau sepengetahuan orang tua kandung;
- 2) penyerahan anak secara resmi di hadapan khalayak adat atau tetua adat;
- 3) pemberian sesuatu (*hibah* atau *uang jujur*) sebagai tanda pemutusan hubungan hukum anak dengan keluarga asal; serta
- 4) penerimaan anak ke dalam lingkungan keluarga angkat yang juga disaksikan secara terbuka oleh komunitas adat.

Dalam praktik masyarakat Bali, pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah "nyentana" atau "sentana rajeg" memiliki tata cara yang sangat khas dan melibatkan upacara keagamaan Hindu yang disebut "pemerajan". Upacara tersebut bukan sekadar bersifat seremonial belaka, melainkan menimbulkan akibat hukum yang nyata dalam sistem adat Bali, di mana anak angkat yang telah menjalani prosesi tersebut diakui sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga angkat dan berhak memperoleh warisan sebagaimana layaknya anak kandung.¹⁰³

c. Akibat Hukum dan Hak Waris Anak Angkat

Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat tidak berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakseragaman ini mencerminkan keragaman nilai serta struktur sosial yang ada pada masing-masing masyarakat. Meski demikian, tetap dapat diidentifikasi sejumlah prinsip umum yang berlaku dalam berbagai sistem adat. Bushar Muhammad mengemukakan bahwa secara umum, pengangkatan anak dalam hukum adat menimbulkan akibat berupa:¹⁰⁴

¹⁰² Soepomo. *op. cit.* hlm. 104.

¹⁰³ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 72.

¹⁰⁴ Bushar Muhammad. *op. cit.* hlm. 62.

- 1) Terputusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, sebagaimana berlaku pada beberapa sistem adat seperti Bali dan sebagian masyarakat Batak, sehingga hak waris anak tersebut sepenuhnya beralih kepada orang tua angkatnya.
- 2) Munculnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya, yang mencakup hak untuk mewarisi harta orang tua angkat sekaligus kewajiban untuk merawat orang tua angkat pada masa tuanya.
- 3) Pada sebagian sistem adat, seperti yang berlaku di sebagian masyarakat Jawa dan Sunda, hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya tidak sepenuhnya terputus, sehingga anak angkat berpeluang untuk mewarisi harta dari kedua belah pihak keluarga, meskipun prioritas tetap diberikan kepada keluarga angkat.

Dalam konteks hukum positif, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak menetapkan bahwa proses pengangkatan anak wajib dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya secara sewenang-wenang. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

4. Kedudukan dan Hak bagi Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya, yang kemudian dibawa oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, ke dalam ikatan perkawinan yang baru. Keberadaannya di dalam struktur keluarga sesungguhnya bukanlah fenomena baru, melainkan telah lama dikenal dalam masyarakat adat

Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan ulang, baik akibat perceraian maupun pernikahan kembali seorang janda atau duda. Kedudukan anak tiri dalam hukum waris adat tergolong sebagai isu yang kompleks, sebab melibatkan dua relasi hukum yang berbeda sekaligus, yakni hubungannya dengan orang tua kandung serta hubungannya dengan orang tua tiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam hukum adat, hubungan hukum antara anak tiri dengan orang tua kandungnya pada prinsipnya tetap tidak terputus, sehingga hak warisnya terhadap orang tua kandung tetap terjaga. Meski demikian, hubungan hukum antara anak tiri dengan orang tua tirinya sangat bergantung pada norma-norma adat yang berlaku di masing-masing daerah, tingkat keakraban hubungan yang terjalin, serta ada tidaknya pengakuan resmi dari orang tua tirinya.¹⁰⁵

a. Status Hukum Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam perspektif hukum adat, status hukum anak tiri tidak sepenuhnya setara dengan anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sedang berlangsung. Soepomo menerangkan bahwa pada sebagian besar sistem adat di Indonesia, anak tiri dipandang sebagai "anak bawaan", yang secara hukum tetap dianggap bagian dari keluarga asalnya, yaitu keluarga orang tua kandung, dan bukan menjadi anggota penuh dari keluarga orang tua tirinya. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah anak tiri pada umumnya tidak diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal hak waris atas harta orang tua tirinya.

Meski demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok di antara berbagai sistem adat yang ada. Pada masyarakat Jawa, misalnya, dikenal konsep "anak piara", yang dapat mencakup anak tiri yang benar-benar diasuh dan dipelihara oleh orang tua tirinya. Dalam situasi tertentu, dan berdasarkan hasil musyawarah keluarga, anak

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 200.

tiri dapat memperoleh pengakuan atas sebagian harta peninggalan orang tua tirinya, terutama apabila ia telah menunjukkan kontribusi nyata dalam merawat orang tua tirinya tersebut.¹⁰⁶

b. Hak Waris Anak Tiri dalam Hukum Adat

Persoalan hak waris anak tiri dalam hukum adat merupakan salah satu topik yang paling kerap memicu sengketa dalam praktik pewarisan di Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat di sebagian besar wilayah Indonesia tidak memberikan hak waris kepada anak tiri atas harta peninggalan orang tua tirinya, kecuali terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengubah status hukumnya. Bushar Muhammad mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan anak tiri memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya menurut hukum adat, antara lain:¹⁰⁷

- 1) apabila orang tua tiri secara tegas menyatakan pemberian (hibah) semasa hidupnya kepada anak tirinya;
- 2) apabila anak tiri telah diakui dan diperlakukan secara nyata sebagai anak kandung oleh orang tua tirinya dalam waktu yang lama;
- 3) apabila terdapat wasiat (dalam beberapa sistem adat) yang memberikan bagian tertentu kepada anak tiri; serta
- 4) apabila tidak ada ahli waris lain dari keluarga orang tua tiri yang berhak mewarisi.

Melalui Putusan Nomor 1680/K/Sip/1974, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa anak tiri tidak memiliki hak atas harta peninggalan orang tua tirinya, namun tetap berhak atas harta peninggalan orang tua kandungnya. Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting yang dijadikan rujukan dalam

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 78.

¹⁰⁷ Bushar Muhammad. *op. cit.* hlm. 68.

penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak tiri di Indonesia, sekaligus mencerminkan prinsip umum yang dianut oleh mayoritas sistem adat yang berlaku.

c. Perlindungan Hukum bagi Anak Tiri

Sekalipun hak waris anak tiri dalam hukum adat tergolong relatif terbatas, hukum positif Indonesia justru memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 45, mengatur bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Dalam konteks perkawinan ulang, kewajiban tersebut tetap melekat pada orang tua kandung terhadap anak-anak dari perkawinan sebelumnya, tanpa terpengaruh oleh status perkawinan yang sedang dijalani.

Dari perspektif perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak tiri, memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta berbagai bentuk perlakuan tidak adil lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum adat belum tentu memberikan hak waris yang setara kepada anak tiri, hukum positif tetap memberikan jaminan perlindungan dasar yang tidak dapat dikesampingkan.

5. Kedudukan dan Hak bagi Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan sah menurut hukum adat yang berlaku. Dalam konteks hukum adat Indonesia, kategori anak luar kawin ini mendapat perlakuan yang paling rumit dan beragam, mengingat keterkaitannya yang

erat dengan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Ter Haar mencatat bahwa dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, kelahiran anak di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai suatu kondisi yang memalukan dan bahkan dapat membawa "malapetaka" bagi keseimbangan sosial komunitas.¹⁰⁸ Oleh sebab itu, berbagai mekanisme adat pun dikembangkan untuk mengatasi persoalan ini, mulai dari kewajiban segera melangsungkan perkawinan antara kedua orang tua biologis anak tersebut, hingga pelaksanaan upacara penyucian adat yang ditujukan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang dipandang telah terganggu.

a. Definisi dan Kategorisasi Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, istilah "anak luar kawin" tidak selalu mengacu pada satu pengertian yang tunggal dan seragam. Hilman Hadikusuma mengelompokkan beberapa kategori anak luar kawin yang masing-masing membawa implikasi hukum berbeda dalam konteks hukum adat, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang sama sekali tidak memiliki ikatan apa pun, yaitu hubungan yang bersifat murni di luar perkawinan. Kategori ini menerima sanksi sosial yang paling berat dalam sistem adat, dan anak yang lahir dari hubungan semacam ini pada umumnya memiliki kedudukan hukum yang paling lemah.
- 2) Anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang sebenarnya sudah terikat oleh pernikahan adat, namun belum diresmikan secara formal, misalnya dalam kasus "kawin lari" yang belum diselesaikan menurut ketentuan adat. Pada beberapa sistem adat, anak dari kategori ini memiliki kedudukan yang relatif

¹⁰⁸ Ter Haar. *op. cit.* hlm. 192.

¹⁰⁹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 155.

lebih baik, karena telah mendapat pengakuan secara tidak formal dari komunitas.

- 3) Anak yang lahir dari hubungan poligami yang tidak mendapat pengakuan secara adat. Pada beberapa sistem kekerabatan, perkawinan poligami hanya dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat adat tertentu, sehingga anak yang lahir dari poligami yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat digolongkan sebagai anak luar kawin.

b. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Adat

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum adat pada umumnya tergolong sangat lemah, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris. Soepomo menegaskan bahwa pada sebagian besar sistem adat Indonesia, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya beserta keluarga dari pihak ibu (secara matrilineal), sedangkan hubungan hukumnya dengan ayah biologisnya tidak diakui, kecuali melalui proses pengakuan formal yang dilaksanakan sesuai tata cara adat.¹¹⁰

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya beserta keluarga ibunya. Meskipun ketentuan tersebut bersumber dari hukum positif, substansinya sejalan dengan prinsip yang berlaku pada mayoritas sistem hukum adat di Indonesia, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk kristalisasi dari nilai-nilai adat yang telah mengalami proses formalisasi.

¹¹⁰ Soepomo. *op. cit.* hlm. 115.

Namun demikian, perkembangan yang sangat penting terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Melalui putusan yang tergolong kontroversial namun berpengaruh besar ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemaknaan baru atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu beserta keluarga ibunya, sekaligus dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk pula hubungan perdata dengan keluarga dari pihak ayah tersebut.

c. Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat

Dalam sistem hukum waris adat, hak waris anak luar kawin tergolong sangat terbatas. Menurut Bushar Muhammad, pada umumnya anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta dari ibunya beserta keluarga dari pihak ibu, sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku di lingkungan tersebut.¹¹¹ Adapun terhadap harta peninggalan ayah biologisnya, anak luar kawin pada umumnya tidak memiliki hak waris yang diakui secara adat, kecuali apabila sang ayah telah melakukan pengakuan resmi terhadap anak tersebut melalui mekanisme yang diakui oleh hukum adat setempat.

Dalam sistem adat Bali yang berlandaskan prinsip patrilineal serta ajaran Hindu, anak luar kawin, yang dikenal dengan sebutan "astra" atau anak haram, memiliki kedudukan yang sangat termarginalkan. Meski demikian, adat Bali menyediakan suatu mekanisme untuk mengangkat derajat anak luar kawin tersebut, yaitu melalui

¹¹¹ Bushar Muhammad. *op. cit.* hlm. 75.

upacara "meras" atau "meperas" yang dilaksanakan oleh ayah biologisnya. Dengan menjalani upacara ini, anak luar kawin dapat memperoleh pengakuan serta hak waris yang lebih baik, sekalipun belum sepenuhnya setara dengan kedudukan anak kandung yang sah.¹¹²

Kondisi ini berbeda dengan sistem adat Minangkabau yang bercorak matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Dalam sistem tersebut, anak luar kawin tidak mengalami diskriminasi seberat yang terjadi pada sistem patrilineal, sebab status hukum anak dengan sendirinya mengikuti status ibunya. Anak luar kawin pada sistem matrilineal Minangkabau tetap diakui sebagai bagian dari suku ibunya dan memperoleh hak atas harta pusaka dari pihak keluarga ibunya.

d. Perlindungan Hukum dan Perkembangan Hukum Positif

Perkembangan hukum positif Indonesia secara progresif terus berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar kawin. Di samping Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak berlandaskan pada asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak.

Dalam ranah hukum waris adat, adanya ketegangan antara nilai-nilai adat yang cenderung membatasi hak waris anak luar kawin di satu sisi, dengan tuntutan

¹¹² I Wayan Windia dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 89.

keadilan dan prinsip non-diskriminasi yang diamanatkan hukum positif di sisi lain, merupakan persoalan yang hingga kini masih terus diperdebatkan dalam kajian hukum keluarga dan waris di Indonesia. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa dalam situasi semacam ini, hakim perlu menggunakan kebebasannya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat, dengan mempertimbangkan baik nilai-nilai adat yang masih hidup maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia.¹¹³

D. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 1 butir 1, mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, serta pengasuhan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat dimaknai sebagai anak orang lain yang dipelihara dan diambil secara sah melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian anak angkat, yakni: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan”.¹¹⁴ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memegang peran penting dalam memberikan

¹¹³ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 95.

¹¹⁴ Ar Rayhan Wiqra Ramadhan, S.H. 2025. “Ikhtisar Perkara Anak Angkat Dalam Hukum Islam”. *PA Majene*. <https://pa-majene.go.id/publikasi/artikel/1350-ikhtisar-perkara-anak-angkat-dalam-hukum-islam> diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 22.00 WIB.

pengesahan atas status anak angkat sebagai bukti yang sah secara hukum. Persoalan mengenai anak angkat sendiri hanya diatur secara terbatas dalam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam memperbolehkan praktik pengangkatan anak, namun tetap dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi, di antaranya tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, khususnya dalam hal perwalian dan pewarisan. Hukum Islam juga menegaskan bahwa proses pengangkatan anak tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pengangkatan anak atau yang dikenal adopsi berasal dari bahasa Belanda yaitu *adoptie* atau *adaption* dalam bahasa Inggris.¹¹⁵ Adapun pengertian pengangkatan anak yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹¹⁶

Beberapa ahli hukum turut mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pengangkatan anak, salah satunya Soerojo Wignjodipuro, yang berpandangan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarga sendiri, sehingga menimbulkan hubungan yang setara dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung.¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro berpandangan bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan mengambil seorang

¹¹⁵ Poespasari dan Usanti. 2019. *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. hlm.59.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 59.

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 96.

anak yang bukan keturunan biologis dari pasangan suami-istri, untuk kemudian dirawat dan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung. Sementara itu, menurut hukum adat, pengangkatan anak diartikan sebagai proses menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri, atas dasar persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung, yang dilaksanakan secara sah melalui upacara adat sesuai dengan tradisi daerah yang berlaku.¹¹⁸ Sementara itu, hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang hanya berupa peralihan tanggung jawab atas seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan tujuan memberikan kasih sayang, pendidikan, dan berbagai fasilitas lain yang diperlukan guna menjamin kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat memiliki hubungan nasab dengan ayah angkatnya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apa pun dalam hal hak waris maupun perwalian.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin adanya kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengangkatan anak berjalan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹¹⁸ Djaja S Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 4.

- c. Peraturan Menteri Sosial RI Nmor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Urgensi pengangkatan anak adalah pemeliharaan yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak angkat untuk menjalani kehidupan dan pendidikan yang layak, serta menumbuhkan rasa solidieritas antar masyarakat untuk menciptakan keadaan sosial yang harmonis.¹¹⁹

3. Motif Pengangkatan Anak

Kehendak Tuhan Yang Maha Esa terkadang menentukan hal yang berbeda dari keinginan manusia untuk memperoleh keturunan, sehingga tidak jarang sepasang suami istri yang telah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai anak akhirnya memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak. Keputusan seseorang untuk mengangkat anak umumnya didasari oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa alasan yang mendorong terjadinya pengangkatan anak menurut hukum adat, antara lain:¹²⁰

- a. Tidak memiliki anak.
- b. Belum dikaruniai anak.
- c. Rasa belas kasih terhadap anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau sudah tidak lagi memiliki orang tua (yatim piatu).
- d. Mengangkat anak sebagai pelengkap keluarga karena mungkin hanya memiliki anak perempuan atau laki-laki saja.

¹¹⁹ Ahmad Kamil. 2023. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Adat," *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 12. No. 2. hlm.45.

¹²⁰ Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. hlm.170.

Dalam berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, praktik pengangkatan anak menurut hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang beragam. Meski demikian, secara umum prinsip dasarnya tetap sama, yaitu anak angkat akan memiliki ikatan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada sejumlah suku tertentu, anak yang diangkat bahkan mengalami pemutusan hubungan dengan orang tua kandungnya.¹²¹

Pada umumnya, masyarakat Indonesia lebih memilih mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering kali tanpa disertai surat adopsi yang semestinya. Namun, seiring waktu terjadi perkembangan, di mana pilihan tidak lagi terbatas pada anak dari kalangan keluarga sendiri, melainkan juga mencakup anak-anak dari luar keluarga yang berada di panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar, dan sejenisnya, meskipun proses pemilihannya tetap dilakukan secara sangat selektif. Secara umum, telah tumbuh kesadaran bahwa hal terpenting dalam pengangkatan anak adalah kebahagiaan dan kesejahteraan si anak, sehingga praktik pengangkatan anak tidak lagi semata-mata dilakukan untuk melanjutkan garis keturunan, melainkan telah bergeser ke arah pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.¹²²

4. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat

Ditinjau dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat memiliki kemiripan dengan konsep adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu sama-sama mengakibatkan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya, sekaligus terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua atau keluarga kandungnya. Namun, dari sisi motivasi, terdapat perbedaan dengan motivasi pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-

¹²¹ Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Predana Group. hlm. 21.

¹²² Bushar Muhammad. *op. cit.* hlm. 35.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak semata-mata harus didorong oleh kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat. Dalam hukum adat, motivasi tersebut justru lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan keturunan, sehingga mereka cenderung mengambil anak dari lingkungan kerabatnya sendiri secara kekerabatan. Akibatnya, anak yang diangkat kemudian menduduki seluruh kedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, sekaligus terlepas sepenuhnya dari kelompok sanak saudaranya yang semula.¹²³

Dalam sistem hukum waris adat, anak angkat memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana layaknya anak kandung, baik dari segi materiil maupun immateriil. Soerojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa proses adopsi dalam konteks ini harus bersifat terang, artinya wajib dilaksanakan melalui upacara adat dengan bantuan kepala adat. Anak yang diangkat melalui prosedur demikian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dari pasangan suami istri yang mengangkatnya, sementara hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandung, secara adat, dinyatakan putus, sebagaimana berlaku di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan. Sekalipun demikian, ketentuan mengenai hal ini dalam hukum adat tidak seragam. R. Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa dalam lingkup hukum adat pernah terdapat putusan Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 6 Oktober 1937, yang menyatakan bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat tetap memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya sendiri.¹²⁴

¹²³ Muhammad Rais. 2017. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". *Nurani*. Vol. 17. No. 1. hlm. 27.

¹²⁴ Djaya S Meliala, *op. cit.* hlm. 5.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali memiliki kemiripan dengan konsep anak angkat dalam hukum Barat, yang sama-sama memutuskan hubungan dengan keluarga asal dan memasukkan anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung, dengan pemberian hak-hak yang setara dengan status anak sah atau anak kandung.

Kondisi ini berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, proses pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian darah dengan orang tua kandungnya; anak angkat hanya didudukkan setara dengan anak kandung guna meneruskan garis keturunan bapak angkatnya, tanpa sedikit pun menghilangkan hak-haknya terhadap orang tua kandung. Oleh karena itu, hukum adat Jawa mengenal sebuah pepatah terkait hak waris anak angkat di kemudian hari, yaitu "anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur", yang bermakna bahwa anak angkat tetap berhak memperoleh harta warisan, baik dari orang tua kandungnya maupun dari orang tua angkatnya.

Di daerah Lampung Utara, hukum adat setempat menegaskan secara tegas bahwa anak angkat tidak berhak atas harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, secara *a contrario* dapat dipahami bahwa menurut logika adat masyarakat Lampung Utara, anak angkat justru harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. Kondisi ini berbeda dengan yang berlaku di Gresik, di mana hukum adatnya menetapkan bahwa anak angkat berhak memperoleh warisan, baik dari orang tua angkat maupun dari orang tua kandungnya sendiri.

Di beberapa daerah seperti Lahat (Palembang), Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa, serta wilayah Kepulauan Tidore, dan daerah-daerah lainnya, secara umum berlaku ketentuan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris

dari orang tua kandungnya sendiri. Adapun harta warisan dari orang tua angkat baru dapat diperoleh anak angkat melalui mekanisme hibah, pemberian, atau wasiat, yang dilakukan sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.

Selanjutnya, dilandasi oleh rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan terhadap anak kemenakan, kerabat, atau orang lain yang hidup dalam keadaan sulit, seseorang kerap mengurus, memelihara, dan menyekolahkan anak tersebut, sehingga timbullah bentuk pengangkatan anak yang berlangsung di luar upacara adat resmi, yang lazim disebut sebagai hubungan bertali budi. Di samping itu, karena adanya hubungan baik dan rasa persaudaraan dalam pergaulan sehari-hari antarindividu, atau juga karena kebutuhan akan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan sejenisnya, muncul pula bentuk pengangkatan anak yang dikenal sebagai anak angkat bertali emas.

Meskipun anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya, hak tersebut tidak boleh melampaui hak anak kandung, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sementara terhadap harta asal, anak angkat tidak memiliki hak waris. Namun demikian, apabila harta gono-gini dirasa tidak mencukupi, berdasarkan Putusan Kamar III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193), anak angkat tetap dapat meminta bagian dari harta asal orang tua angkatnya, sebesar jumlah yang dipandang adil menurut keadaan yang ada. Sementara itu, di daerah Minahasa, apabila seseorang tidak memiliki anak kandung namun memiliki anak angkat, maka yang berhak mewarisi harta ayah angkat adalah anak angkat tersebut. Demikian pula, sekalipun terdapat anak kandung sekaligus anak angkat, keduanya tetap memiliki hak waris yang setara atas harta warisan ayah

angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, karena bagian ini memerlukan persetujuan dari para anggota kerabat yang bersangkutan.

5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak hanya melahirkan hubungan sosial dan emosional antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum keluarga, hak dan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Oleh sebab itu, kajian mengenai hak dan kewajiban anak angkat menjadi hal yang penting untuk memahami kedudukan hukumnya di dalam keluarga angkat, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak keperdataan dan kewarisan.

Secara konseptual, hak dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang layak diperoleh seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari kedudukannya selaku subjek hukum. Dalam konteks pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat tidak semata-mata ditentukan oleh hukum positif, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional. Oleh karena itu, cakupan hak dan kewajiban anak angkat kerap menunjukkan perbedaan, tergantung pada sistem hukum yang menjadi dasar pengaturannya.¹²⁵

Dalam hukum nasional, pengangkatan anak pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

¹²⁵ Soerjono Soekanto. 2018. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 92.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui proses pengangkatan anak, seorang anak berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, identitas diri, serta lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Prinsip tersebut selaras dengan konsep *the best interest of the child*, yang menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tua angkat semata, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anak.

Hak pertama yang melekat pada anak angkat adalah hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pengasuhan yang layak dari orang tua angkatnya. Begitu pengangkatan anak ditetapkan secara sah, orang tua angkat memikul kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Hak tersebut merupakan wujud nyata dari tanggung jawab orang tua angkat, yang secara hukum telah mengambil alih kewajiban pemeliharaan dari orang tua kandung.¹²⁶ Oleh karena itu, apabila orang tua angkat gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum.

Selain hak atas pemeliharaan, anak angkat juga berhak memperoleh pendidikan yang layak, mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam menunjang perkembangan intelektual dan sosial anak. Dalam konteks pengangkatan anak, orang tua angkat memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan

¹²⁶ M. Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 31.

yang memadai, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Hak atas pendidikan ini tidak terbatas pada pendidikan formal semata, tetapi juga mencakup pendidikan moral, sosial, dan keagamaan yang diperlukan untuk membentuk kepribadian anak secara utuh.¹²⁷ Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi di lingkungan keluarga angkat. Anak angkat wajib diperlakukan sebagai bagian yang utuh dari keluarga dan tidak boleh mengalami perlakuan merugikan akibat statusnya sebagai anak angkat. Perlindungan terhadap anak angkat menjadi hal yang sangat penting, mengingat dalam praktiknya masih dijumpai stigma sosial serta perbedaan perlakuan yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, hukum memberikan jaminan agar anak angkat memperoleh kedudukan yang layak di dalam keluarga angkatnya.

Dalam perspektif hukum adat, hak-hak anak angkat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat setempat. Pada sebagian masyarakat adat, anak angkat memperoleh kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung, termasuk hak untuk memperoleh bagian dari harta keluarga. Namun, pada masyarakat adat lainnya, anak angkat hanya memperoleh hak pemeliharaan tanpa disertai hak kewarisan secara penuh. Menurut Hilman Hadikusuma, akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat tidak bersifat seragam, karena sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan, tujuan pengangkatan anak, serta ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹²⁸ Oleh karena itu, analisis mengenai hak anak angkat senantiasa perlu dikaitkan dengan konteks hukum adat yang menjadi dasar pengaturannya.

¹²⁷ Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 78.

¹²⁸ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 112.

Dalam hukum Islam, hak anak angkat lebih ditekankan pada aspek pemeliharaan dan perlindungan, tanpa mengubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Islam menganjurkan umatnya untuk memelihara dan menyantuni anak yang membutuhkan pengasuhan, namun tidak membenarkan terjadinya perubahan garis keturunan sebagai akibat dari pengangkatan anak. Konsekuensinya, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, sebab dalam Islam, hak waris didasarkan pada hubungan nasab, perkawinan, dan wala'.¹²⁹ Meski demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak angkat melalui mekanisme hibah maupun wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain memiliki berbagai hak, anak angkat juga memikul kewajiban terhadap orang tua angkat beserta keluarganya. Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya hubungan kekeluargaan melalui proses pengangkatan anak. Dalam kehidupan berkeluarga, anak angkat berkewajiban untuk menghormati, menaati, serta menjaga nama baik orang tua angkatnya, sebagaimana layaknya hubungan seorang anak dengan orang tuanya sendiri. Kewajiban ini mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang memandang relasi antara orang tua dan anak sebagai hubungan yang dilandasi rasa hormat, tanggung jawab, serta kasih sayang.¹³⁰

Dalam kehidupan masyarakat adat, kewajiban anak angkat kerap kali tidak hanya sebatas menghormati orang tua angkatnya, melainkan juga mencakup tanggung jawab membantu pekerjaan keluarga, merawat orang tua angkat pada masa tuanya, serta menjalankan sejumlah kewajiban adat tertentu. Pada beberapa

¹²⁹ Amir Syarifuddin. *op. cit.* hlm. 190.

¹³⁰ Soerjono Soekanto. *op. cit.* hlm. 274

komunitas adat, pelaksanaan kewajiban tersebut bahkan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian hak-hak tertentu kepada anak angkat, termasuk hak atas harta keluarga. Dengan demikian, relasi antara hak dan kewajiban dalam hukum adat mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga.¹³¹

Dalam hukum Islam, kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya lebih bersifat moral dan sosial, alih-alih bersifat hubungan hukum nasab. Anak angkat tetap dianjurkan untuk berbuat baik, menghormati, serta membantu orang tua angkat yang telah mengasuhnya. Meski demikian, hubungan tersebut tidak menghapuskan kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya, yang secara biologis tetap memiliki hubungan darah dengannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dengan pemeliharaan prinsip-prinsip nasab yang menjadi landasan hukum keluarga Islam.

¹³¹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 98.

BAB III

KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN PRAKTIK PEWARISAN ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Gambaran Umum Keadaan Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya

Kampung Naga merupakan sebuah komunitas yang sangat teguh dalam mempertahankan tradisi leluhurnya, sehingga kehidupan masyarakatnya jauh berbeda dari masyarakat lain di luar wilayah tersebut. Mereka menjalani kehidupan dalam lingkungan yang selaras dengan kesahajaan dan kearifan tradisional. Dari sisi aksesibilitas, Kampung Naga dapat dijangkau dari arah timur melalui Terminal Cilembang, Tasikmalaya, dengan melewati Kecamatan Singaparna, maupun dari arah selatan melalui Terminal Garut dengan melewati Kecamatan Cigalontang. Adapun jaraknya, Kampung Naga berada sekitar 800 meter dari pusat pemerintahan Desa Neglasari, 5 kilometer dari Kecamatan Salawu, 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, serta 106 kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Kampung Naga berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga berada di dekat jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya dan Garut. Kampung ini terletak di lembah yang subur. Hutan keramat membatasi wilayah di sebelah barat Kampung Naga, karena di sana terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Sawah-sawah penduduk membentang ke selatan, dan sungai Ciwulan, yang berasal dari gunung Cikuray di daerah Garut, membentang ke utara dan timur. Kondisi geografis Kampung Naga berpengaruh terhadap pola permukiman dan bentuk arsitektur tradisional yang hingga

kini tetap dipertahankan oleh masyarakat adat. Adapun wujud Rumah Adat Kampung Naga dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3. 1 Rumah Adat Kampung Naga

Kampung Naga terletak di antara bukit-bukit di daerah Salawu. Sepertinya tersembunyi di sebuah lembah, jauh dari lalu lintas. Untuk sampai ke Kampung Naga, harus berjalan kaki menuruni jalan kecil yang ditembok dengan bertrap-trap dan berbelok-belok yang berjumlah 345 trap. Jalan ini membawa ke tepi sungai Ciwulan, dan kemudian harus berjalan melalui jalan setapak yang melintasi sungai sampai ke dalam kampung. Jalan tersebut miring kira-kira 45 derajat dari jalan raya. Adapun jumlah rumah atau bangunan terdapat total sekitar 112-113 bangunan. Rumah tinggal 108 bangunan (disebut bumi) serta bangunan umum ada 4-5 terdiri dari (Masjid, Bale Kampung, Lumbung Padi, dan Bumi Ageung). Bumi Ageung sebagai tempat penyimpanan benda pusaka leluhur, bangunan ini sangat dijaga privasinya dan memiliki aturan ketat di mana wisatawan dilarang keras untuk mendekat, masuk, atau mengambil foto.

Tata ruang permukiman Kampung Naga disusun berdasarkan ketentuan hukum adat yang mengatur penempatan setiap bangunan sesuai dengan fungsi dan nilai

filosofisnya. Selain rumah-rumah penduduk, terdapat beberapa bangunan umum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat, salah satunya adalah masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang pembinaan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan masjid adat tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3. 2 Masjid Adat Kampung Naga

Luas seluruh areal Kampung Naga diperkirakan kurang lebih 10 hektar, tetapi luas kampung itu sendiri hanya sekitar 1,5 hektar yang terdiri dari tanah pekarangan/perumahan. Sedangkan sebagian lagi terdiri dari areal hutan, tanah untuk pertanian dan perikanan. Tanah pertanian ini, terdiri dari tanah sawah, ladang dan kolam. Keadaan Kampung Naga sejuk dan subur, serta banyaknya curah hujan, juga kampung itu dilalui oleh sungai sehingga kampung itu tidak akan kekurangan air.

Adapun yang menjadi batas pemerintahan daerah Kampung Naga, sebelah utara dibatasi oleh Desa Cigalontang, sebelah selatan oleh bukit dan jalan raya Tasikmalaya-Garut, sebelah barat oleh bukit Naga dan sebelah timur oleh sungai Ciwulan. Batas alam yang terdapat di Kampung Naga adalah sungai Ciwulan dan hutan Lindung (leuweung larangan) yang menjadi batas dengan kampung Babakan. Penduduk

Kampung Naga, seperti juga penduduk Jawa Barat pada umumnya termasuk suku bangsa Sunda. Bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Sunda. Menurut catatan yang diperoleh dari kepala kampung, pada bulan April tahun 2026 penduduk Kampung Naga berjumlah berkisar 101-109 KK, jumlah penduduk 300-314 jiwa. Terdiri dari 153 jiwa penduduk laki-laki, dan sisanya 161 jiwa penduduk wanita.

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perpindahan penduduk dari Kampung Naga ke luar Kampung Naga. *Pertama*, akibat perkawinan dengan anggota masyarakat Kampung Naga yang tinggal di luar Kampung Naga, atau dengan anggota masyarakat lainnya di luar komunitas mereka. *Kedua*, karena alasan ekonomi, sehingga dengan pertimbangan yang lebih praktis, mereka memilih tinggal di luar Kampung Naga sebagai tempat usahanya. *Ketiga*, akibat keterbatasan lahan yang tersedia di Kampung Naga, maka pasangan yang baru menikah tidak memungkinkan tinggal dan membangun rumah di tempat asal mereka. Kemudian mereka membangun rumah atau mengontrak rumah di luar Kampung Naga. Walau demikian, dalam waktu-waktu tertentu, mereka berkumpul di Kampung Naga.

Sesuai dengan keadaan geografisnya, Kampung Naga sebagai daerah agraris, mata pencaharian penduduk yang utama pada umumnya adalah bertani. Sebagai masyarakat agraris, di dalam melangsungkan hidupnya menggantungkan diri pada hasil pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian sawah terutama padi. Tanaman padi ini terdapat di sebelah selatan Kampung Naga yang terdiri dari petak-petak. Meskipun sawah tersebut terdapat pada lembah gunung tetapi airnya cukup baik, artinya sepanjang tahun tanah sawah ini tidak pernah kering. Air tersebut diperoleh dari gunung. Maka pengairan pada tanah persawahan yang berupa lereng tersebut dapat dengan mudah dilakukan. Ada beberapa jenis padi yang ditanam mereka, yaitu regol,

jamblang lokcan, ketan dan sebagainya. Tetapi padi yang ditanam pada umumnya adalah jenis padi tradisional yakni *pare gede* (padi besar) yang secara turun termurun ditanam dan dipelihara. Mengenai teknik pengolahan sawah dilakukan dengan cara tradisional seperti mencangkul, garu, waluku, dan alat-alat sederhana lainnya. Adapun bentuk Lumbung Padi Adat Kampung Naga dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini.



Gambar 3. 3 Lumbung Padi Adat Kampung Naga

Pada waktu PEMDA Tasikmalaya menjadikan Kampung Naga sebagai objek pariwisata, mereka mulai mengembangkan hasil kerajinan tangan sebagai mata pencaharian tambahan untuk biaya hidup sehari-hari. Kampung Naga yang tradisional itu banyak mengundang para wisatawan asing untuk berkunjung ke lokasi Kampung Naga. Sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat Kampung Naga membuat anyaman atau kerajinan tangan dari bambu dan kayu, hasil kerajinan tangan yang mereka buat itu bermacam-macam di antaranya membuat peralatan dapur misalnya *boboko* (bakul), *aseupan* (penanak nasi), *nyiru* (penampi gabah); peralatan penjemur padi, seperti tampir, serta kerajinan lain seperti *dudukuy* (tudung), gelang-gelang, tas, seruling ataupun hiasan rumah berbentuk anyaman, dan lain sebagainya.

Bagi semua manusia, pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan ini akan melahirkan generasi baru yang berpotensi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan salah satu tolok ukur bagi kemajuan suatu masyarakat.

Pola pikir masyarakat Kampung Naga tentang pendidikan telah mengalami perubahan. Dalam hal pendidikan, dahulu sebagian besar penduduk Kampung Naga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya mereka buta huruf dan lulusan Sekolah Rakyat (SR) atau setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)." Mereka enggan bersekolah tinggi, karena mereka mempunyai pedoman bahwa pendidikan itu bisa dicapai dengan luang (ketersediaan waktu), galuang (kemampuan atau kecerdasan), dan uang (kemampuan ekonomi). Selain itu, orang Naga berpandangan bahwa sekolah itu haram, karena dengan sekolah atau mengenyam pendidikan membuat orang menjadi sombong karena kepintarannya dan dikhawatirkan tidak akan patuh lagi terhadap adat istiadat. Memang ada beberapa yang sampai sekolah menengah dan perguruan tinggi, tetapi kemudian mereka meninggalkan kampung halaman untuk merantau.

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kondisi Kampung Naga ditinjau dari sudut pendidikan telah mengalami perubahan dan sudah bertambah baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak anak-anak mereka yang sekolah sampai sekolah lanjutan, bahkan ada yang telah menyelesaikan strata 2 dan ada pula yang sampai ke Jepang untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masyarakat Naga sudah ada kemajuan. Tetapi kebanyakan yang bersekolah tinggi bertempat tinggal di luar Kampung Naga, namun setiap ada upacara adat mereka akan datang bersama-sama. Bagi keturunan yang tinggal di luar Kampung Naga disebut penduduk Sanaga."

Peningkatan tingkat pendidikan di Kampung Naga dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan

sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, ketentuan hukum adat yang berlaku tidak mengandung larangan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan atau memperoleh ilmu pengetahuan. *Ketiga*, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik telah meningkatkan kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan penduduk Kampung Naga sebenarnya merupakan pemeluk agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga sangat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Untuk menjalankan ibadahnya sebuah mesjid berbentuk bangunan panggung didirikan di tengah pemukiman mereka. Mesjid di Kampung Naga ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat shalat, sebagai tempat anak-anak belajar mengaji dan berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara ritual.

Kehidupan keagamaan di daerah ini terdapat percampuran antara adat dengan syari'at agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, kehidupan agama Islam yang mereka anut diwarnai dengan kehidupan upacara dan kepercayaan tradisional. Hal ini nampak jelas dalam pelaksanaan upacara Hajat Sasih. Menurut mereka dalam menunaikan ibadah haji cukup dengan menjalankan upacara hajat sasih yang waktunya bertepatan dengan hari raya haji. Seperti juga pada upacara Perkawinan, mereka tetap melaksanakan acara-acara seperti Seseheran, Ngeuyeuk Seureuh sampai pada Akad Nikah.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datanginya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut

dilakukan oleh masyarakat kampung naga berarti melanggar adat, tidak menghormati karuhun, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Kemudian, terkait pemerintahan yang berjalan di Kampung Naga, terjadi dualisme pemerintahan di Kampung Naga. Hal itu terjadi antara pemerintahan formal dalam bentuk Rukun Tetangga (RT) dan pemerintahan nonformal yaitu lembaga adat yang terdiri dari Kuncen, wakil Kuncen, punduh, lebe, dan para sesepuh. Susunan pemerintahan masyarakat Kampung Naga masyarakat sebagaimana dipaparkan pada Diagram 3.5 berikut ini.

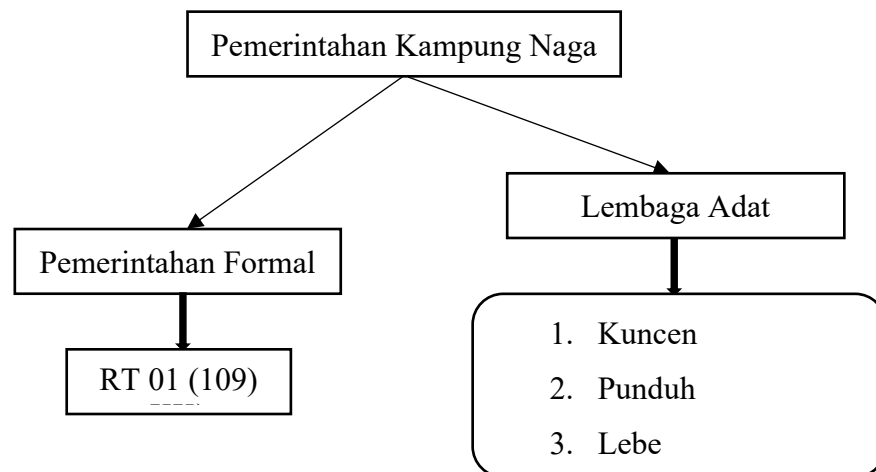


Diagram 3. 4 Struktur Pemerintahan Adat Kampung Naga

Ketua adat atau yang biasa disebut dengan kuncen, adalah juru kunci (tempat-tempat keramat) yang juga mengetahui riwayat tempat yang dijaganya. Kuncen memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, baik yang berhubungan dengan adat maupun dengan tugas-tugas pemerintahan setempat. Tugas lain dari kuncen adalah bertanggung jawab untuk menjaga, melaksanakan, dan memimpin acara-acara adat.

Punduh adat mengatur laku lampah masyarakat dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan dan mengoordinasi menjaga ketertiban kampung adat juga meliputi permasalahan mengenai waris. Selain itu, punduh adat juga memiliki wewenang untuk

menegur dan memberi sanksi jika ada masyarakat yang perilakunya tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Lebe adat memiliki peran yaitu mengatur persoalan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga. Persoalan-persoalan keagamaan tersebut seperti memimpin ritual-ritual yang terkait dengan ajaran agama Islam, memimpin upacara pernikahan, maulidan, upacara kematian, dimulai dari awal yaitu memandikan jenazah hingga tahap akhir yaitu menguburkan jenazah dan memimpin acara tahlilan, dan memimpin acara keagamaan lainnya.

B. Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Peralihan Harta Benda dari Orang Tua Angkat ke Anak Angkat Menurut Hukum Adat Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya

Pemahaman mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem peralihan harta benda di masyarakat adat Kampung Naga tidak dapat dilepaskan dari kerangka struktural yang menopangnya, yakni sistem kekerabatan parental atau bilateral yang dianut oleh masyarakat Sunda secara umum. Dalam sistem kekerabatan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Hazairin, garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan diperlakukan secara relatif setara dalam konteks hubungan keluarga dan pewarisan. Kerangka kekerabatan inilah yang secara struktural membuka ruang bagi pengakuan anak angkat sebagai anggota penuh keluarga, karena dalam sistem bilateral tidak terdapat tekanan untuk menjaga kemurnian satu garis keturunan tunggal sebagaimana ditemukan pada masyarakat patrilineal maupun matrilineal. Kondisi demikian menjadi titik berangkat yang penting sebelum menganalisis lebih lanjut bagaimana hak peralihan harta benda dilekatkan pada kedudukan anak angkat dalam masyarakat Kampung Naga.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ade Suherli selaku Pemandu Adat Kampung Naga, anak angkat dalam masyarakat setempat ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya. Kesetaraan ini bukan sekadar pengakuan simbolis yang bersifat moral semata, melainkan kesetaraan yang memiliki implikasi hukum langsung terhadap hak anak angkat untuk berpartisipasi dalam pembagian harta benda peninggalan orang tua angkatnya.¹³² Dengan demikian, begitu proses pengangkatan anak melalui mekanisme ngabujang selesai dilakukan dan disaksikan oleh Punduh Adat, anak angkat secara otomatis memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dalam keluarga tersebut, termasuk hak untuk diperhitungkan sebagai salah satu pihak yang berhak menerima peralihan harta benda dari orang tua angkatnya. Kedudukan yang demikian selaras dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara terang, yaitu dengan upacara yang diketahui dan disaksikan oleh kepala adat serta komunitas, mengakibatkan anak angkat menempati kedudukan yang sama dengan anak kandung dari pasangan yang mengangkatnya. Dalam hal ini, praktik di Kampung Naga memenuhi syarat terang tersebut karena pengangkatan anak selalu dilakukan dengan sepengetahuan dan penyaksian lembaga Adat (kuncen) selaku otoritas adat tertinggi, meskipun tidak melalui prosedur penetapan pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh hukum positif nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peralihan harta benda kepada anak angkat di masyarakat adat Kampung Naga berlangsung melalui mekanisme yang pada dasarnya sama dengan yang berlaku bagi anak kandung, yakni melalui dua jalur utama yang saling melengkapi. Jalur pertama

¹³² Wawancara dengan Bapak Ade Suherli, Pemandu Adat Kampung Naga. Tasikmalaya, 04 April 2026 pada pukul 13.00 WIB.

adalah peralihan berdasarkan pesan lisan pewaris yang dalam tradisi Kampung Naga lazim disampaikan menjelang wafat kepada keluarga, dan dalam hal yang lebih formal, di hadapan Punduh Adat. Meskipun tidak tertulis dan tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam pengertian hukum positif, pesan lisan pewaris memiliki kekuatan moral yang sangat kuat dalam masyarakat Kampung Naga karena melanggar amanat leluhur dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan yang dapat mendatangkan ketidakharmonisan bagi keluarga dan komunitas. Apabila pewaris secara eksplisit menetapkan bahwa anak angkat berhak atas bagian tertentu dari harta benda peninggalannya, maka penetapan tersebut akan dilaksanakan tanpa pembantahan oleh ahli waris lainnya. Jalur kedua adalah peralihan melalui musyawarah dan pembagian merata apabila pewaris tidak meninggalkan pesan khusus mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris. Dalam kondisi demikian, harta benda dibagi secara merata di antara seluruh ahli waris, termasuk anak angkat, berdasarkan prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi sistem kekerabatan parental. Prinsip pembagian merata ini mencerminkan asas kerukunan dan kekeluargaan yang dalam hukum waris adat Indonesia dipandang sebagai salah satu asas fundamental yang harus dijaga dalam setiap proses pewarisan, sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh Hilman Hadikusuma.

Hal yang patut dicermati secara khusus adalah bahwa mekanisme peralihan harta benda kepada anak angkat di Kampung Naga tidak membedakan jenis harta yang dapat diterimanya. Berbeda dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 37 K/Sip/1959 yang membatasi hak anak angkat hanya pada harta gono-gini atau harta pencaharian bersama dan tidak memberikan hak atas harta asal, praktik di Kampung Naga tidak mengenal pembatasan demikian. Anak angkat berhak atas seluruh jenis harta benda yang ditinggalkan pewaris, termasuk harta berupa lumbung padi yang

merupakan bentuk kekayaan paling bernilai dalam ekonomi agraris masyarakat setempat, sepanjang pewaris atau musyawarah keluarga tidak menentukan lain. Kesenjangan antara yurisprudensi nasional yang membatasi dan praktik adat Kampung Naga yang inklusif ini merupakan salah satu titik rawan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila sengketa waris yang melibatkan anak angkat di kemudian hari dibawa ke ranah peradilan formal.

Salah satu aspek yang membedakan sistem peralihan harta benda di Kampung Naga dari masyarakat adat lainnya adalah karakteristik objek warisan yang khas dan bercorak agraris. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang menjadikan uang, emas, dan tanah sebagai representasi utama harta warisan, masyarakat Kampung Naga menjadikan lumbung padi sebagai indikator utama kemakmuran keluarga sekaligus objek pewarisan yang paling bernilai. Sebagaimana dijelaskan oleh Ade Suherli, kemakmuran sebuah keluarga diukur dari jumlah lumbung yang dimilikinya; keluarga yang memiliki minimal lima lumbung pangan dipandang sebagai keluarga yang berkecukupan, dan lumbung-lumbung inilah yang menjadi objek utama yang dialihkan kepada para ahli waris termasuk anak angkat. Karakteristik objek waris yang demikian memiliki implikasi penting terhadap sistem peralihan harta benda. Karena lumbung padi merupakan harta yang bernilai guna dan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup keluarga sebagai sumber pangan, pembagiannya cenderung mempertimbangkan kebutuhan praktis para ahli waris dan tidak sekadar berdasarkan perhitungan matematis proporsi bagian. Selain itu, karena lumbung padi merupakan harta yang tidak mudah diperjualbelikan atau dikonversi menjadi aset cair, peralihan lumbung kepada anak angkat memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar transfer kekayaan; ia mencerminkan kepercayaan keluarga bahwa anak angkat adalah bagian yang sah dan

diterima dari komunitas yang akan meneruskan tanggung jawab agraris keluarga secara nyata.

Dalam perspektif hukum waris adat, pembagian harta yang berorientasi pada nilai guna dan keberlangsungan hidup kolektif tersebut selaras dengan asas keadilan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yakni bahwa keadilan dalam hukum waris adat didasarkan pada status, kedudukan, dan jasa, bukan semata-mata pada kesamaan jumlah matematis. Anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga dan turut berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk menerima bagian dari lumbung padi, karena bagian tersebut bukan sekadar hak waris dalam arti legal-formal, melainkan cerminan dari pengakuan komunitas terhadap perannya yang nyata dalam keluarga.

Salah satu temuan substantif yang penting dalam penelitian ini adalah bahwa anak angkat di Kampung Naga tidak mengalami pemutusan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sebagai akibat dari pengangkatan. Kondisi ini berbeda secara mendasar dari pola yang berlaku di sejumlah daerah lain, seperti masyarakat adat Bali yang secara tegas memutuskan hubungan hukum anak angkat dengan keluarga kandungnya melalui upacara keagamaan tertentu, maupun masyarakat adat Gayo dan sebagian masyarakat Lampung yang menerapkan konsekuensi pemutusan hubungan yang serupa. Di Kampung Naga, anak angkat berpotensi menjadi ahli waris dari dua sumber sekaligus, yakni dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Pola ini secara konseptual identik dengan prinsip yang dalam hukum adat Jawa dikenal melalui pepatah bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur, yang bermakna bahwa pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus hak anak tersebut terhadap keluarga asalnya. Kesamaan pola antara Kampung Naga dan masyarakat Jawa ini dapat dijelaskan secara koheren melalui kesamaan sistem kekerabatan yang

mendasarinya, karena keduanya menganut sistem bilateral yang tidak menjadikan keputusan garis keturunan sebagai konsekuensi yang niscaya dari pengangkatan anak. Status ganda ini, meskipun memberikan keuntungan nyata bagi anak angkat dalam konteks pewarisan adat, juga mengandung potensi persoalan hukum apabila terjadi sengketa yang melibatkan kedua belah keluarga, mengingat tidak ada instrumen hukum formal yang mengakui dan mengatur status ganda tersebut secara operasional.

Mengingat mayoritas warga Kampung Naga memeluk agama Islam, keabsahan peralihan harta benda kepada anak angkat tidak dapat dianalisis secara utuh tanpa mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Dalam kerangka fikih waris sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209, anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian waris berdasarkan hubungan nasab. Peralihan harta benda kepadanya idealnya dilakukan melalui mekanisme hibah yaitu pemberian semasa hidup pewaris, atau wasiat wajibah yaitu pemberian melalui wasiat yang ditetapkan hakim dengan batas maksimal sepertiga dari harta, bukan melalui mekanisme waris yang berlaku bagi ahli waris nasab. Praktik di Kampung Naga yang membagikan harta benda kepada anak angkat sebagaimana membaginya kepada anak kandung tanpa secara eksplisit membingkainya sebagai hibah atau wasiat wajibah memperlihatkan adanya tegangan normatif antara hukum adat yang hidup dan hukum Islam yang formal. Namun yang menarik dan secara akademis signifikan adalah bahwa tegangan ini tidak dipersepsikan sebagai konflik oleh masyarakat Kampung Naga sendiri. Warga tidak memandang praktik pewarisan adat mereka sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam; sebaliknya, mereka memaknainya sebagai wujud dari nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama yang juga merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri.

Pola adaptif semacam ini merupakan manifestasi dari apa yang dalam kajian sosiologi hukum Islam disebut sebagai akulturasi norma, yakni proses penyesuaian dan pengintegrasian dua sistem norma yang berbeda sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan dalam satu ruang sosial yang sama tanpa salah satunya harus mengorbankan eksistensinya. Dalam konteks ini, hukum adat Kampung Naga dan hukum Islam tidak berada dalam hubungan hierarkis di mana yang satu mensubordinasikan yang lain, melainkan dalam hubungan yang bersifat komplementer, di mana nilai-nilai keduanya saling memperkuat legitimasi satu sama lain dalam pandangan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang menegaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, saling berinteraksi dan saling memengaruhi tanpa harus terjadi subordinasi mutlak salah satu sistem terhadap sistem lainnya.

C. Analisis Perkembangan Praktik Peralihan Harta Benda dari Orang Tua Angkat ke Anak angkat pada Masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya.

Hukum adat pada hakikatnya bukan merupakan sistem norma yang statis dan beku, melainkan suatu tatanan yang hidup, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Ter Haar yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berkembang secara organis bersamaan dengan kehidupan masyarakat yang menganutnya.¹³³ Dalam konteks masyarakat Kampung Naga, dinamika perubahan norma adat dapat diamati dalam beberapa aspek, termasuk dalam sistem pewarisan kepada anak angkat.

¹³³ Ter Haar. 1979. *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradya Parasmitha. hlm. 231.

Kajian mengenai perkembangan praktik peralihan harta benda dari orang tua angkat kepada anak angkat di masyarakat adat Kampung Naga secara metodologis menghendaki pendekatan yang melampaui batas-batas analisis normatif semata. Pendekatan antropologi hukum menjadi instrumen analisis yang relevan karena memandang hukum bukan sebagai seperangkat aturan yang tertulis dan statis, melainkan sebagai fenomena budaya yang hidup, berkembang, dan terus dibentuk ulang oleh masyarakat melalui praktik-praktik sosial yang berlangsung dari generasi ke generasi. Leopold Pospisil menegaskan bahwa hukum dalam perspektif antropologi merupakan atribut dari kelompok sosial yang bersifat dinamis, sehingga untuk memahaminya secara utuh diperlukan penelusuran terhadap bagaimana norma-norma itu lahir, dijalani, dipertahankan, dan berubah dalam konteks kehidupan nyata masyarakat yang bersangkutan.

Pada masa lampau, praktik peralihan harta benda kepada anak angkat di Kampung Naga bertumpu sepenuhnya pada ajaran karuhun sebagai sumber normatif tunggal yang diakui oleh komunitas. Kondisi ini dalam kajian antropologi hukum disebut sebagai monisme hukum lokal satu sistem norma menguasai seluruh ruang sosial tanpa kehadiran sistem norma tandingan dari luar. Proses peralihan berlangsung secara lisan, komunal, dan berbasis kepercayaan. Pewaris menyampaikan amanat lisan kepada anggota keluarga dan Punduh Adat sebelum wafat, dan amanat itu memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan akta tertulis dalam konteks hukum modern, karena melanggar pesan leluhur diyakini mendatangkan ketidakharmonisan bagi keluarga maupun komunitas. Anak angkat yang telah melalui proses ngabujang diperlakukan sepenuhnya setara dengan anak kandung; tidak ada kategorisasi yang membedakan besaran bagian harta berdasarkan status biologis ahli waris. Berdasarkan keterangan Bapak Ade Suherli selaku Pemandu Adat Kampung Naga, objek utama

peralihan harta pada masa lampau adalah lumbung padi simbol kemakmuran sekaligus ukuran kedudukan sosial suatu keluarga dalam ekonomi subsisten yang sepenuhnya berbasis pertanian. Keluarga yang memiliki minimal lima lumbung pangan dipandang berkecukupan, dan kepada anak angkat pun lumbung tersebut dialihkan sebagaimana kepada anak kandung tanpa pembedaan jenis maupun jumlah.¹³⁴

Dari sudut pandang antropologi hukum, praktik peralihan harta benda pada masa lampau memperlihatkan empat ciri yang khas. *Pertama*, hukum berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial: peralihan harta kepada anak angkat bukan sekadar perpindahan kepemilikan material, melainkan konfirmasi bahwa anak angkat telah sepenuhnya diterima sebagai anggota penuh keluarga dan komunitas. *Kedua*, hukum bersifat tidak tertulis namun efektif karena bertumpu pada internalisasi nilai oleh setiap anggota komunitas. *Ketiga*, penyelesaian persoalan yang timbul dalam proses peralihan harta diserahkan sepenuhnya kepada Punduh Adat yang berperan bukan hanya sebagai arbitrator, melainkan juga sebagai penjaga nilai leluhur. Keempat, sistem hukum bersifat tertutup dalam pengertian tidak terbuka terhadap pengaruh norma eksternal, baik dari sistem hukum Islam formal maupun dari hukum negara, karena pada masa itu keduanya belum hadir secara signifikan dalam ruang kesadaran hukum masyarakat Kampung Naga.

Titik perubahan paling awal dan paling fundamental adalah masuknya Islam sebagai sistem kepercayaan sekaligus sistem nilai normatif. Proses islamisasi berlangsung secara gradual bukan melalui pemaksaan atau konversi massal, melainkan melalui penyerapan kultural yang panjang. Dalam perspektif antropologi hukum, situasi ini merupakan contoh klasik dari apa yang oleh John Griffiths disebut sebagai

¹³⁴Wawancara dengan Bapak Ade Suherli, Pemandu Adat Kampung Naga. Tasikmalaya, 04 April 2026 pada pukul 13.00 WIB.

strong legal pluralism dua sistem norma yang berbeda asal-usulnya hadir bersamaan, dan keduanya diklaim memiliki otoritas yang sah. Yang terjadi bukan penggantian satu sistem oleh sistem yang lain, melainkan negosiasi yang menghasilkan tatanan normatif hibrida. Secara konkret, masuknya Islam membawa ketegangan yang signifikan secara teoritis: Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 membatasi hak anak angkat pada wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta, jauh lebih terbatas dibanding adat Kampung Naga yang menyetarakan anak angkat dengan anak kandung. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, ketegangan itu dikelola melalui mekanisme pemaknaan ulang: pemberian harta kepada anak angkat tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum Islam, melainkan sebagai perwujudan nilai kasih sayang dan keadilan yang justru sangat ditekankan dalam ajaran Islam itu sendiri.

Perkembangan yang lebih baru dan lebih kompleks adalah masuknya pengaruh hukum nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mewajibkan setiap pengangkatan anak disahkan melalui penetapan pengadilan, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan prinsip *the best interest of the child*. Kedua instrumen itu secara implisit bersinggungan dengan praktik ngabujang yang selama ini dijalankan tanpa prosedur formal kenegaraan apapun. Dalam perspektif antropologi hukum, kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Sally Falk Moore disebut sebagai *semi-autonomous social field*: komunitas memiliki kapasitas menghasilkan aturannya sendiri dan memberlakukannya secara internal, namun pada saat yang sama berada dalam lingkungan yang lebih besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi ruang normatif komunitas tersebut.

Apabila diperbandingkan secara sistematis antara praktik masa lampau dan masa kini, terdapat enam dimensi perubahan yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, dari

sisi sumber legitimasi: pada masa lampau bersumber tunggal dari ajaran karuhun, sedangkan pada masa kini bersifat berlapis karuhun sebagai fondasi utama, ditambah nilai-nilai Islam yang diserap secara selektif, dan prinsip-prinsip hukum nasional yang berpengaruh secara tidak langsung. *Kedua*, dari sisi mekanisme ngabujang: secara prosedural belum berubah, namun muncul kesadaran di kalangan generasi muda bahwa ketiadaan penetapan pengadilan menciptakan kerentanan hukum bagi anak angkat dalam interaksinya dengan lembaga-lembaga negara. *Ketiga*, dari sisi objek waris: pada masa lampau homogen dan didominasi lumbung padi, sedangkan pada masa kini mulai beragam seiring masuknya ekonomi pasar melalui kegiatan pariwisata budaya. *Keempat*, dari sisi motif pengangkatan: pada masa lampau didominasi kepentingan keluarga pengangkat untuk meneruskan keturunan, sedangkan pada masa kini bergeser ke arah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat. *Kelima*, dari sisi forum penyelesaian sengketa: Punduh Adat masih menjadi forum yang dipilih secara empiris, namun bukan lagi satu-satunya forum yang secara formal tersedia. *Keenam*, dari sisi dokumentasi: ketiadaan catatan formal yang dahulu tidak bermasalah kini mulai dirasakan sebagai kelemahan yang berpotensi merugikan anak angkat.

Namun di tengah berbagai perubahan tersebut, perspektif antropologi hukum mengingatkan bahwa yang sama pentingnya dengan mengidentifikasi perubahan adalah mengidentifikasi apa yang tidak berubah. Dalam kasus Kampung Naga, satu hal yang secara tegas tidak berubah adalah kesetaraan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sebagai penerima harta benda dari orang tua angkat. Meskipun sistem legitimasinya telah berkembang menjadi berlapis, meskipun objek warisnya mulai beragam, dan meskipun tekanan untuk memformalisasi praktik semakin kuat, masyarakat Kampung Naga secara konsisten mempertahankan prinsip kesetaraan tersebut sebagai inti yang tidak dapat dinegosiasikan. Bronisław Malinowski dalam

Crime and Custom in Savage Society menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat tradisional bekerja bukan melalui paksaan formal, melainkan melalui mekanisme timbal balik dan saling ketergantungan yang menjadi perekat sosial komunitas dan inilah yang terjadi di Kampung Naga: kepatuhan terhadap norma peralihan harta kepada anak angkat bersumber dari penghayatan nilai yang mendalam, bukan dari ketakutan akan sanksi formal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil bab pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat dalam sistem peralihan harta benda menurut hukum adat masyarakat Kampung Naga diakui setara dengan anak kandung dalam keluarga angkat. Pengakuan tersebut didasarkan pada mekanisme pengangkatan anak (*ngabujang*) yang memperoleh legitimasi adat melalui Punduh Adat. Peralihan harta kepada anak angkat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan kesetaraan melalui hibah, hibah wasiat, atau pembagian harta menurut adat, tanpa memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2. Perkembangan Perkembangan praktik peralihan harta benda kepada anak angkat di masyarakat Kampung Naga menunjukkan adanya perubahan yang bersifat adaptif. Perubahan tersebut tampak pada mekanisme pemberian harta yang berkembang dari hibah menjadi hibah wasiat, meningkatnya pengaruh hukum Islam dan hukum nasional, serta bertambahnya ragam objek harta yang dialihkan. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar hukum adat, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan kesetaraan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, tetap dipertahankan sebagai prinsip utama dalam sistem peralihan harta benda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama lembaga adat Kampung Naga perlu melakukan dokumentasi dan penyusunan pedoman tertulis mengenai praktik pengangkatan anak dan mekanisme pemberian harta kepada anak angkat. Upaya ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa di kemudian hari, serta tetap menghormati nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.
2. Masyarakat Kampung Naga diharapkan tetap mempertahankan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam praktik pengangkatan anak serta pembagian harta, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap hukum nasional dan hukum Islam agar pelaksanaan hibah maupun hibah wasiat dapat berjalan secara lebih tertib, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak, dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Ridwan Halim. 1987. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Kamil. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir MS. 2003. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ammi Nur Baits. 2024. Pengantar Ilmu Waris. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bushar Muhammad. 2002. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Djaja S Meliala. 2016. Pengangkatan Anak (Adopsi). Bandung: Nuansa Aulia.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hanafi Arief. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Hazairin. 1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. 1982. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Nyoman Nurjaya. 2012. Pluralisme Hukum: Konsep, Pendekatan, dan Relevansinya bagi Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya
- I Wayan Windia dan Ketut Sudantra. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I.G.N. Sugangga. 1995. Hukum Waris Adat. Semarang: UNDIP.
- Koentjaraningrat. 2015. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

- Laksanto Utomo. 2016. Hukum Adat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Budiarto. 1991. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo.
- M. Nurul Irfan. 2020. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin, 2021. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Jakarta: Pranada Media Group.
- M.J.A Van Mourik. 1993. Studi Kasus Hukum Waris. Bandung: Eresco.
- Munir Fuady. 2015. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Mustofa Sy. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana Predana Group.
- Nurul Elmiyah. dkk. 2007. Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Oemar Moechthar. 2019. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Poespasari dan Usanti. 2019. Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja .Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Prodjojo Hamidjojo. 2000. Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Stensil.
- Sakban Lubis, dkk. 2023. Fiqih Mawaris : Memahami Hukum Waris dalam Islam. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Simanjuntak. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Kencana
- Soejono Soekanto. 2012. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soepomo. 1986. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2018. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan asas- asas Hukum Adat. Jakarta : PT.Gunung Agung.

Sulistiyowati Irianto. 2003. Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ter Haar. 1979. Asas-asas dan susunan hukum adat. Jakarta: Pradya Parasmita.

Wirjono. 2012. Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Abdul Ghofur. 2023. "Peran KHI dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 8. No. 1.

Ahmad Kamil. 2023. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Adat," Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 12. No. 2.

Bambang Daru Nugroho, dkk. 2022. "The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated with Islamic Law". Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7. No. 1.

Bravo Nangka. 2019. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan," Lex Privatum. Vol. 7. No. 3.

Fitria Agustin, dkk. 2022. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia". Mizan: Journal of Islamic Law. Vol. 6. No. 1.

Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Suriani. 2018. "Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari KUHPerduta dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang". Journal of Judicial Review. Vol. 20. No. 1.

Indah Sari. 2018. "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair menurut Hukum Perdata Barat (BW)". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 5. No. 1.

Irlan. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat pada Suku Lembak (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)". Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum. Vol. 1. No. 1.

Kaban Maria. 2016. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 4.

Mardalena Hanifah, dkk. 2025. "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 11. No. 5.

Muhammad Rais. 2017. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". Nurani. Vol. 17. No. 1.

- Nahara Tawar Nate dan Suhartini. 2024. "Adopted Children's Rights to Inheritance According to Gayo Customary Law and Islamic Inheritance". RESAM Jurnal Hukum 10. No. 2.
- Ni Putu Yuni Purnamawati, dkk. 2022. "Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kerobokan". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3. No. 3.
- Nurhayati. 2021. "Kearifan Lokal dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Kampung Naga". Jurnal Antropologi Indonesia. Vol. 45. No. 1.
- Raditya Dihyan Apsari dan Allisa Qhotrunnada. 2023. "Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia". Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol. 1. No. 5.
- Salwa Ramadhani Siregar, dkk. 2022. "Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat di Indonesia". Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1. No. 1.
- Saparutdin Brutu dan Ramsul Nababan. 2025. "Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Karo: Studi di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo". Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan INOVASI. Vol. 5. No. 1.
- Susanti Sembiring dan Herdayanti Finowa'a. 2022. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias". Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol. 1. No. 3.
- Tya Sonia. 2020. "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya". Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol. 4. No 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

D. WEBSITE

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/>